



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

TRIWULAN II



2025



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ahmad Aris

Penyusun:

Saynuddin

Gusrizal

Mochammad Rizki Rohmatullah

Kontributor:

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 ini telah memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025 yang mencakup 7 Sasaran Kegiatan dan 15 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 6 Indikator Kinerja Manajerial/IKM)..

Ucapan selamat dan syukur tidak lupa kami sampaikan atas kinerja yang telah diraih Direktorat P3K di Triwulan II Tahun 2025 dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,59 (Kategori "Baik", *range* nilai 90-<110). Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap individu yang telah menjadi bagian dari keberhasilan ini. Prestasi ini mencerminkan kerjasama dan kolaborasi yang harmonis lingkup Direktorat P3K. Semangat kolaborasi ini akan terus ditingkatkan di masa mendatang guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan individu sehingga dapat mendukung kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan KKP secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Direktorat P3K ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM), serta pelaksanaan anggaran periode triwulan II tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB V PELAPORAN KINERJA Pasal 22 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim yang merupakan laporan kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja tahunan yang merupakan laporan kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Pasal 23 *point* (b) menyebutkan bahwa laporan kinerja interim ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada atasan langsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu terhitung sejak triwulan berakhir.

Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Direktorat P3K. Kinerja Direktorat P3K diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Secara umum capaian kinerja IKU dan IKM telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU maupun IKM mengalami sedikit kendala baik administrasi maupun teknis. Namun demikian, Direktorat P3K tetap berupaya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi tersebut serta berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan program Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat P3K pada periode selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Direktorat P3K secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance*, dan *clean government*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 ini belum sempurna. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan di periode berikutnya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 17 Juli 2025
Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada periode triwulan II 2025 ini telah mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025 dengan 7 Sasaran Kegiatan mencakup 15 Indikator Kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard (BSC)* dari Kementerian Kelautan Perikanan beralamat di <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan II tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **109,59% (Kategori "Baik")**. Rentang (*range*) nilai untuk kategori "Baik" adalah 90%-110%. Tiga Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang berkontribusi capaian pada periode triwulan II 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian Kinerja Tw II 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2.	Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target Tw II 2025	Capaian Tw II 2025	% Capaian Kinerja Tw II 2025
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)	47	-	-	-
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	1	1	100
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	78	82,34	105,56
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	80	100	120 Capaian kinerja maksimum
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Pelaksanaan kegiatan Direktorat P3K pada triwulan II tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

A. Anggaran

Jumlah pagu anggaran Direktorat P3K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun demikian, Direktorat P3K mengelola pagu efektif untuk membiayai kegiatan lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) sampai Bulan Juni 2025 sebesar Rp 41.497.913.000 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp) ^{a)}	Pagu Berdasarkan PK Dit P3K Bulan Juni 2025 ^{b)}	Pagu Efektif (Rp) ^{c)}	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran Berdasarkan Pagu Efektif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	-	27.635.397.000	-	-	27.635.397.000
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	2.785.830.000	929.302.000	546.620.913	58,82	382.681.000
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	22.381.938.000	10.732.567.000	346.239.358	3,23	10.386.327.642
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Ineternal Lingkup DJPKRL	2.449.785.000	2.449.785.000	2.200.647.000	1.005.882.942	45,71	1.194.764.058
Total			61.117.553.000	27.617.553.000	41.497.913.000	1.898.743.213	4,58	39.599169.787

Sumber: Direktorat P3K (Akhir Juni 2025)

Keterangan : ^{a)} pada kolom 4 menunjukkan pagu anggaran awal yang merupakan pagu total anggaran sebelum blokir.


^{b)} pada kolom 5 menunjukkan pagu anggaran berdasarkan PK Direktorat P3K (Juni 2025) merupakan pagu setelah blokir efisiensi.

^{c)} pada kolom 6 menunjukkan pagu anggaran buka blokir PNBP.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pagu anggaran awal sebesar Rp 61.117.553.000 dan pagu efektif sebesar Rp 41.497.913.000. dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2025 sebesar Rp 1.898.743.213 atau 4,48% dari pagu efektif. Sisa anggaran sebesar Rp 39.599169.787. Realisasi anggaran yang kecil sampai dengan triwulan II 2025 disebabkan oleh faktor kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemotongan anggaran (blokir anggaran) kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

B. Sumberdaya Manusia

Salah satu sumberdaya yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Direktorat P3K adalah sumberdaya manusia (SDM) atau pegawai. Jumlah Pegawai Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 74 orang. Kondisi kepegawaian Direktorat P3K sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Sampai dengan Triwulan II 2025
Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II 2025)

Pelaksanaan berbagai kegiatan lingkup Direktorat P3K pada Bulan April 2025 berjalan lambat karena menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan yang dihadapi Direktorat P3K dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada pemblokiran atau pemotongan anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan lancar sekaligus juga berdampak kepada realisasi anggaran yang rendah.
2. Perubahan nomenklatur dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P4K) menjadi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 96/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dampak dari adanya Keputusan Menteri Kelautan and Perikanan ini adalah dilakukannya penataan kembali pegawai negeri sipil di unit kerja lingkup Ditjen PK.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 disusun pada Bulan Juni 2025. Penyusunan PK ini membutuhkan waktu guna mengharmonisasikan nomenkaltur Indikator Kinerja baik IKU maupun IKM dan target di internal Direktorat P3K maupun harmonisasi antara Direktorat P3K dengan Tim Kerja Program Setditjen Pengelolaan Kelautan .
5. Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025-2029 dan Renstra Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah belum ditetapkan sampai dengan periode triwulan II 2025. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk diturunkan kepada dokumen perencanaan jangka pendek seperti Perjanjian Kinerja, Rincian Target Per Indikator Kinerja, Rencana Aksi, dan dokumen lainnya.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Direktorat P3K dalam mengatasi tantangan tersebut di atas, antara lain:

1. Melakukan pembahasan secara bersama dan intensif berkaitan dengan berbagai *issue* strategis termasuk anggaran, serta rencana strategis KKP maupun rencana strategis unit kerja eselon I tahun 2025-2029 dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Tim Setjen KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL, universitas atau perguruan tinggi, dan pihak lainnya.
2. Memantau kegiatan prioritas yang mendukung kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP.
3. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.4. Isu Strategis 2025-2029	3
1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Visi, Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional	14
2.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	20
2.3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	20
2.4. Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025	22
2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	23
2.6. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	23
2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan Balik (Feedback) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	25
2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1. IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)	32
3.1.2. IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	44
3.1.3. IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	53
3.1.4. IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	66
3.1.5. IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	73
3.1.6. IKU 06. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	80
3.1.7. IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	97
3.1.8. IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	101
3.1.9. IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	106
3.1.10. IKM 10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	114
3.1.11. IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	119
3.1.12. IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	122
3.1.13. IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	127

Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	131
3.1.14. IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	131
3.1.15. IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	134
3.2. Perkembangan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) Periode Triwulan II tahun 2025	139
3.3. Perkembangan <i>Ocean for Prosperity</i> (LAUTRA) Periode Triwulan II tahun 2025	141
3.4. Realisasi Anggaran	143
BAB IV. PENUTUP	145
4.1. SIMPULAN	145
4.2. REKOMENDASI	147
4.3. TINDAK LANJUT	149
LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025	v
Tabel 2.	Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025	vii
Tabel 3.	Matriks <i>SWOT</i> Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia	6
Tabel 4.	Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025	12
Tabel 5.	Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	14
Tabel 6.	Sasaran Utama RPJPN 2025-2029	18
Tabel 7.	Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029	19
Tabel 8.	Sasaran Strategis KKP Tahun 2025	21
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	24
Tabel 10.	Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025	25
Tabel 11.	Status Indeks Capaian IKU atau IKM	28
Tabel 12.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025	30
Tabel 13.	Target dan Realisasi IKU "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" Triwulan II tahun 2025	34
Tabel 14.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 30 Juni 2025	43
Tabel 15.	Target dan Realisasi IKU 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 16.	Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai triwulan II tahun 2025	48
Tabel 17.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025	51
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKU 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" Triwulan II tahun 2025	56
Tabel 19.	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun <i>SDG's</i>	58
Tabel 20.	Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai triwulan II tahun 2025	62
Tabel 21.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai dengan 30 Juni 2025	64
Tabel 22.	Target dan Realisasi IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Triwulan II Tahun 2025	67
Tabel 23.	Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai triwulan II tahun 2025	69
Tabel 24.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025	71
Tabel 25.	Target dan Realisasi IKU "Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)" Triwulan II tahun 2025	73
Tabel 26.	Kebijakan Mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun <i>SDG's</i>	75
Tabel 27.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Sampai dengan Akhir 30 Juni 2025	79
Tabel 28.	Daftar Sertipikat HAT di PPK/T yang sudah terbit	82

Tabel 29.	Target dan Realisasi IKU "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" Triwulan II tahun 2025	87
Tabel 30.	Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" sampai dengan 30 Juni 2025	96
Tabel 31.	Target dan Realisasi "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" Triwulan II Tahun 2025	97
Tabel 32.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" Sampai Dengan 30 Juni 2025	100
Tabel 33.	Target dan Realisasi IKU "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" Triwulan II tahun 2025	101
Tabel 34.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" Sampai Dengan 30 Juni 2025	104
Tabel 35.	Target dan Realisasi IKU "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" Triwulan II Tahun 2025	106
Tabel 36.	Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" Sampai Dengan 30 Juni 2025	113
Tabel 37.	Kategori Nilai PM SAKIP	115
Tabel 38.	Target dan Capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" Triwulan II tahun 2025	115
Tabel 39.	Realisasi Anggaran IKM "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025	118
Tabel 40.	Target dan Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" Triwulan II tahun 2025 ..	119
Tabel 41.	Realisasi Anggaran IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 Juni 2025	121
Tabel 42.	Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan II tahun 2025	123
Tabel 43.	Realisasi Anggaran IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 Juni 2025	126
Tabel 44.	Target dan Capaian IKM 13 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Triwulan II Tahun 2025	127
Tabel 45.	Realisasi Anggaran IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025	130
Tabel 46.	Target dan Capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" Triwulan II tahun 2025	131
Tabel 47.	Realisasi Anggaran IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025	133
Tabel 48.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" Periode Triwulan II tahun 2025	135
Tabel 49.	Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025	138
Tabel 50.	Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (<i>Blue Carbon</i>) sampai triwulan II (Januari-Juni) tahun 2025	139
Tabel 51.	Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni) Tahun 2025	141
Tabel 52.	Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025 Sampai dengan 30 Juni 2025	143

Tabel 53.	Pagu Anggaran Efektif, Realisasi Anggaran, Persentase Realisasi Anggaran, Dan Sisa Anggaran Direktorat P3K Berdasarkan Program/Kegiatan, KRO.RO, Komponen, dan Subkomponen Sampai Dengan 30 Juni 2025	143
Tabel 54.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025	149
Tabel 55.	Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025	150

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Sampai dengan Triwulan II 2025	viii
Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II	11
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025	11
Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014	13
Gambar 6. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan II Tahun 2025	30
Gambar 7. Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dan Kebijakan yang Ditempuh oleh KKP	39
Gambar 8. Hubungan <i>SDG's</i> 14 dengan <i>SDG's</i> 1, <i>SDG's</i> 2, <i>SDG's</i> 8, <i>SDG's</i> 11, <i>SDG's</i> 12, dan <i>SDG's</i> 13	41
Gambar 9. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil	54
Gambar 10. Dampak Perubahan Iklim	54
Gambar 11. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	81
Gambar 12. Data Sebaran Sertipikat HAT di PPK/T	82
Gambar 13. Contoh Sertipikat yang telah terbit	86
Gambar 14. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT	93
Gambar 15. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya	95
Gambar 16. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya	113
Gambar 17. Siklus Pengelolaan Kinerja	114

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Disusun Pada Bulan Juni 2025	151
Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025	152
Lampiran 3. Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025	153
Lampiran 4. Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	154
Lampiran 5. Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan II 2025	157
Lampiran 6. Peta Jabatan Pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	166
Lampiran 7. Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan II tahun 2025	167
Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Pada Periode Triwulan I 2025	168

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki 17.504 pulau, dimana sampai tahun 2023 telah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 17.024 pulau, sedangkan 350 pulau lagi telah dibakukan namanya dan akan dilaporkan ke PBB pada tahun 2024. Sehingga jumlah pulau yang telah dibakukan pada *Gazeter* Republik Indonesia adalah sebanyak 17.374 pulau. Dari jumlah 17.374 pulau tersebut sebanyak 14.807 adalah pulau kecil dengan status sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan sebanyak 5.955 pulau.
- b. Sebagian Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan sebanyak 2.073 pulau.
- c. Area Penggunaan Lain sebanyak 6.779 pulau.

Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Sekitar 1.766 pulau (10,59%) merupakan pulau berpenduduk dan 14.905 pulau (89,41%) tidak berpenduduk. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (*tiny island*) dengan luas di bawah 100 km² yang sangat rentan mengalami kerusakan baik akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim sehingga memiliki risiko tinggi dalam pemanfaatannya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia sebanyak 111 PPKT berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keppres ini berfungsi untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan negara, mengamankan perbatasan negara dan mencegah potensi masalah seperti penjualan pulau kepada pihak asing, serta mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Disamping terkandung sumberdaya alam non hayati tak terbarui, energi dan jasa lingkungan, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kandungan sumberdaya dapat diperbaharui (*renewable resources*) yang merupakan kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia seperti ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, mangrove, karang, lamun, penyu dan biota lainnya.

Pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya hayati tinggi, dan jasa lingkungan. Pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik secara horizontal (antar sektor) maupun keterpaduan secara vertikal (dalam satu sektor).

Isu dan permasalahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: abrasi wilayah pesisir, deforestasi mangrove, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak terkelola dengan baik, pencemaran wilayah pesisir dan laut, ketertinggalan perekonomian terutama di pulau-pulau terdepan; perubahan iklim yang berakibat pada penurunan populasi ikan dan punahnya beberapa spesies perikanan serta isu bencana di wilayah pesisir seperti *rob*, gelombang pasang, tsunami, dan lain-lain.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara bertahap melakukan upaya pengelolaan terhadap:

1. Pulau-Pulau Kecil Terluar.
2. Restorasi kawasan pesisir.
3. Pengembangan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal.

Untuk mewujudkan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja, melakukan pengukuran kinerja, dan Menyusun laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II Tahun 2025 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat P3K kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat P3K pada triwulan II tahun 2025.
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat P3K.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (Dirjen PK) selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Direktorat P3K.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Direktorat P3K.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P3K Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4. Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat P3K dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar (PPK/T), antara lain:

1. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
3. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
5. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
6. Selain itu, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:
- a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
 - b. perizinan pemanfaatan pulau;
 - c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
 - d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
 - e. isu jual-beli pulau.
7. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menentukan strategi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Salah satu metode analisis dalam penentuan strategi adalah analisis SWOT yakni dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman/tantangan (*threats*). Kekuatan dan kelemahan berasal dari internal organisasi, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi atau hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan analisis SWOT, maka organisasi dapat memetakan permasalahan yang dihadapi dan potensi strategis yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan analisis SWOT pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil

**SWOT MATRIK
PENGEMBANGAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA**

E X T E R N A L			INTERNAL	
			STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	OPPORTUNITIES (O)		S-O STRATEGY	W-O STRATEGY
	THREATS (T)		S-T STRATEGY	W-T STRATEGY

Keterangan:


<div style="text-align: center;">Internal</div> <div style="text-align: center;">Eksternal</div>	<div style="text-align: center;"><i>Strengths (S)</i></div>	<div style="text-align: center;"><i>Weaknesses (W)</i></div>
<div style="text-align: center;"><i>Opportunities (O)</i></div>	<div style="text-align: center;"><u>Strategi (S-O)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk merebut peluang (<i>opportunities</i>) Strategi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) berbasis wilayah dan ekonomi lokal </div>	<div style="text-align: center;"><u>Strategi (W-O)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan merujuk regulasi dan kebijakan, serta dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah </div>
<div style="text-align: center;"><i>Threats (T)</i></div>	<div style="text-align: center;"><u>Strategi (S-T)</u> Strategi yang menggunakan kekuatan (<i>strengths</i>) untuk mengatasi ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan melakukan sosialisasi program dan kegiatan, dan berbasis masyarakat </div>	<div style="text-align: center;"><u>Strategi (W-T)</u> Strategi yang meminimalkan kelemahan (<i>weaknesses</i>) untuk menghindari ancaman (<i>threats</i>) Strategi pengembangan pesisir dan PPK dengan menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) berbasis masyarakat dan bimtek/pelatihan berbasis masyarakat </div>

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTHS (S)</u>	<u>WEAKNESSES (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya alam yang melimpah dan bernilai ekonomis tinggi. 2. Daya tarik yang tinggi (misalnya: panorama alam yang indah, dan lain-lain). 3. Kunjungan wisatawan domestik dan asing relatif tinggi. 4. Kemudahan aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), misalnya: budidaya laut, wisata bahari, dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rentan terhadap bencana alam dan risiko. 2. Aksesibilitas yang relatif sulit. 3. Sarana dan prasarana (infrastruktur) yang kurang. 4. Masih rendahnya pengawasan sumberdaya alam.
<u>OPPORTUNITIES (O)</u>	<u>S-O STRATEGY</u>	<u>W-O STRATEGY</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat yang besar dari calon investor yang mempunyai modal kuat dan berkarakter <i>risk taker</i> untuk berinvestasi. 2. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK). 3. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor unggulan. 2. Kepastian hukum dan berusaha. 3. Sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan PPK kepada para calon investor. 4. Pengelolaan aset laut dan pesisir mencakup perikanan, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain dalam rangka mendukung kebijakan <i>Blue Economy</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan <i>platform</i> terkait lainnya untuk memberikan masukan kepada para calon investor. 2. Penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur). 3. Kemudahan aksesibilitas. 4. Koordinasi dan kerjasama antar para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pusat dan daerah. 5. Bimtek dan pelatihan pengurangan risiko dan mitigasi bencana (misalnya: Sekolah Pantai Indonesia (SPI), penyadartahuan masyarakat akan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), dan lain-lain).
<u>THREATS (T)</u>	<u>S-T STRATEGY</u>	<u>W-T STRATEGY</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>), pemanasan global (<i>global warming</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani Informasi Geospasial Tematik (IGT) (misalnya: Kemendagri, Bakosurtanal, BIG, dll).

<p>2. <i>Issue-issue</i> tentang penjualan PPK, sampah plastik di laut, pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan PPK, tenggelamnya PPK, sengketa PPK antar daerah, dan pencaplokan PPK oleh negara lain, dan lain-lain.</p> <p>3. Anggapan kehadiran investor akan mengubah kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).</p>	<p>2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ekonomi (misalnya: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, dan lain-lain) untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana laut, pengendalian perubahan iklim, ketahanan bencana, pencemaran laut, dan restorasi ekosistem (misalnya Kementerian LH/BPLH, BMKG, Perguruan Tinggi/Universitas, LSM, dan lain-lain).</p> <p>4. Sosialisasi program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat setempat.</p>	<p>2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani penyediaan sarana dan prasarana umum (misalnya: Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dll).</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (misalnya: Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/BEK).</p> <p>4. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK.</p>
---	--	--

Sinergi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan pada gambar alur di bawah ini.



Gambar 2. Sinergi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.5. Tugas dan Fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada BAB III Susunan Organisasi Pasal 7 mengenai susunan organisasi KKP terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
6. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
7. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
10. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
12. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga.
13. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terbagi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yaitu: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.
- f. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sedangkan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- b. Direktorat Konservasi Ekosistem.
- c. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- d. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Direktorat Jasa Bahari.
- f. Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.


Pasal 96 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan fungsi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Susunan organisasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 terdiri atas:


- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 98 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Gambar 3. Struktur Organisasi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Unit Kerja Eselon II
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025 sebagaimana digambarkan di bawah ini.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat P3K Tahun 2025

Jumlah pegawai Direktorat P3K yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat P3K pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 orang Wanita. Jumlah PNS sebanyak 44 orang (60%), 20 orang PJLP (27%), 7 orang PPNPN (9%), dan 3 orang PPPK (4%) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 5**.

Susunan Tim Kerja lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terbentuk. Merujuk kepada Surat Nomor B.124/DJPK.4/TU.210/IV/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Penyampaian Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 Tanggal 9 April 2025 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, telah disampaikan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 April 2025. Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 4. Susunan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat P3K Tahun 2025

No.	Nama Tim Kerja	Jumlah Pegawai dalam Tim Kerja	Ketua Tim Kerja
1.	Tim Kerja Pengelolaan Lahan	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Reni Indrawati, S.T., M.M.
2.	Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	15 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 14 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Partini, S.Pi., M.Si.
3.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	19 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 18 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.
4.	Tim Kerja Restorasi	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.
5.	Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	13 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 12 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.
6.	Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal	14 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 13 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Tely Dasaluti, S.Si., M.P.
7.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	18 orang : 1 orang sebagai Ketua Tim Kerja dan 17 orang sebagai anggota	Ketua Tim Kerja : Saynuddin, S.Pi

Sumber: Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 Tanggal 14 April 2025

Keterangan: Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 202, ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025

Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 disusun berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini jika dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerjasama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat”.

Visi tersebut diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas.

Delapan (8) misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Tabel 5. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
1.	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	<ol style="list-style-type: none">a. <i>Stunting</i> (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.b. Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		<p>pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.</p> <p>c. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi <i>parenting</i>.</p> <p>d. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.</p>
2.	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	<p>a. Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar <i>World Health Organization</i> (WHO) harus segera dibenahi.</p> <p>b. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.</p> <p>c. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.</p> <p>d. Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.</p>
3.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	<p>a. Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.</p> <p>b. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.</p> <p>c. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara</p>

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
4.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. b. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (<i>non-boarding school</i>) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. c. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.
5.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. b. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. c. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up, kredit untuk para generasi millennial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. d. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6.	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai

No.	Delapan (8) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Penjelasan
		kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.
7.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	<p>a. Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan.</p> <p>b. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapa (<i>landed house</i>), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.</p>
8.	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	<p>a. Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.</p> <p>b. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.</p>

Sumber: <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

Sedangkan tujuh belas (17) program prioritas Presdien Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
3. Pemberantasan kemiskinan.

4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Sasaran Utama RPJPN 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Utama RPJPN 2025-2029

Sasaran Visi	Penjelasan
Sasaran Visi 1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan per kapita Indonesia menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 23.000-30.300. 2. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen. 3. Kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen.
Sasaran Visi 2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen. 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,29-0,32. 3. Ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen.
Sasaran Visi 3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. 2. <i>Global Power Index</i> masuk ke dalam 15 besar dunia.
Sasaran Visi 4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat: Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan kesehatan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan 18 kesehatan yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (<i>Human Capital Index</i>) menjadi 0,73.
Sasaran Visi 5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju <i>Net Zero Emission</i>: Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 83,0.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Delapan (8) Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. Delapan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2029

Agenda	Penjelasan
Agenda 1	Mewujudkan Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera, adil, dan kohesif.
Agenda 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi: Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru, dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Agenda 3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola: Membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Agenda 4	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar Kawasan.
Agenda 5	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, Masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal social budaya, menjaga keberlanjutan sumberdaya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
Agenda 6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Neujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan Pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Agenda 7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan: Menjadi factor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi social, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan social budayadan ekologi.
Agenda 8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan: Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan Pembangunan yang inovatif.

Sumber: <https://indonesia2045.go.id/>

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 pada Pasal 2 ayat (1), RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta).

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

2.2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 pada tanggal 30 Desember 2024.

Arah dan kebijakan KKP tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan Pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut.
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan.
3. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pembersihan sampah plastic di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.
2. Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

2.3. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian/Lembaga yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025- 2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. "Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. "Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. "Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Tujuan akhir (*ultimate goal*) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat. Adapun Sasaran Strategis (SS) dari pembangunan kelautan dan perikanan periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Strategis KKP Tahun 2025

Sasaran Strategis (SS) KKP	Uraian
SS -01	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
SS-02	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan
SS-03	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
SS-04	Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
SS-05	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan I Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut", dengan indikator kinerja yaitu tingkat pengelolaan konservasi dari 63,7 pada tahun 2025 menjadi 68,7 pada tahun 2029

Sasaran Strategis Kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim dari 2,25 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi 3 triliun rupiah pada tahun 2029;
2. Pertumbuhan PDB perikanan dari 4-6% pada tahun 2025 menjadi 6-7% pada tahun 2029;
3. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
4. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;

5. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,06% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
6. Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 pada tahun 2029; dan
7. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman dari <80% pada tahun 2025 menjadi <80% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan", dengan indikator kinerja:

1. Nilai ekspor produk perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
2. Angka konsumsi ikan dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
3. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten", dengan indikator kinerja yaitu Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja dari 75% pada tahun 2025 menjadi 79% pada tahun 2029.

Sasaran Strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas", dengan indikator kinerja yaitu Indeks reformasi birokrasi KKP (indeks) dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025-2029, sampai saat ini dalam proses penyusunan sehingga untuk perencanaan tahun 2025-2029 mengacu pada Rancangan Renstra KKP Tahun 2025-2029.

2.4. Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 belum ditetapkan hingga triwulan II 2025, masih dalam bentuk Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang di dalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam menuntaskan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Renstra DJPK 2025-2029 dalam mendukung Renstra KKP 2025-2029, sejalan dengan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Sambil menunggu Renstra DJPK 2025-2029 ditetapkan, maka pada bagian ini masih menggunakan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan tahun 2025-2029 mendukung terwujudnya visi KKP. Visi Direktorat

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 adalah **“Pengelolaan Ruang laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**

Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang laut Tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Sedangkan Sasaran Program mengacu kepada Perjanjian Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025. Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
2. Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks *CITES*.
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih.
4. Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali.
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam.
7. Meningkatnya Kualitas Produksi Garam.
8. Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

2.5. Sasaran Kegiatan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Tujuh (7) Sasaran Kegiatan Direktorat P3K yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal.
6. Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
2. Menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada triwulan II tahun 2025, sudah menggunakan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025 sebanyak 15 indikator kinerja (9 Indikator Kinerja Utama/IKU dan 6 Indikator Kinerja Manajerial/IKM) dalam 7 Sasaran Kegiatan (SK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi. PK Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80
		14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80

Sumber: Direktorat P3K Tahun 2025

2.7. Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Perencanaan dan Penetapan Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Penentuan target indikator kinerja Direktorat P3K tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Direktorat P4K tahun 2024, kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, serta matrik *cascading* dari unit kerja level 0 (KKP) maupun level I (Ditjen PK) pada tahun 2025 sebagai bagian dari pemanfaatan informasi kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Penetapan Target Indikator Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di	1.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas	18	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan penanggulangan sampah laut pada tahun 2024 adalah "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025		Target Tahun 2025	Keterangan
	Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil		Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)		yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" dengan satuan ukur adalah kawasan.
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	Indikator Kinerja Utama (IKU) ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, IK ini belum muncul. Perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.
		3.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana dan perubahan iklim (MBAPI) pada tahun 2024 adalah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan) dengan satuan ukur adalah Kawasan.
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	4.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.
		5.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi pada tahun 2024 adalah "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)" dengan satuan ukur adalah Kawasan.
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	6.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai investasinya pada tahun 2024 adalah Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau) dengan satuan ukur adalah pulau.
		7.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	IKU ini berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2024, IKU ini berkaitan dengan Pembangunan dermaga apung
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	8.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	Nomenklatur IKU yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat serta masyarakat tradisional dan masyarakat lokal pada tahun 2024 adalah: a. Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas). b. Komunitas masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan (komunitas)
6.	Meningkatnya Pertertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	IKU ini baru muncul pada tahun 2025.
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup	10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	70	Nomenklatur Indikator Kinerja Manajerial (IKM) ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain:

Sasaran Kegiatan Tahun 2025		Indikator Kinerja Tahun 2025	Target Tahun 2025	Keterangan
Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				<ul style="list-style-type: none"> a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 81, sedangkan capaiannya sebesar 86,60. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 70.
	11.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	3	<p>Beberapa catatan IKM ini, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomenklatur dan target IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024, namun pengisian target IKM pada tahun 2025 dimulai pada periode triwulan II 2025 sehingga target dari triwulan II sampai IV sebanyak 3 dokumen. b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80	<p>Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. Beberapa catatan IKM ini pada tahun 2025, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 88, sedangkan capaiannya sebesar 88,06. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.
	13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80	<p>Beberapa catatan IKM ini, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2024 yaitu "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" dengan target sebesar 80 sedangkan capaian sebesar 93,10. b. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80 berarti ada peningkatan target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 5 point.
	14.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	100	<p>Beberapa catatan IKM ini, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomenklatur dan target IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur dan target IKM pada tahun 2024. b. Target dan capaian IKM ini pada tahun 2024 sebanyak 100 sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
	15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	80	<p>Beberapa catatan IKM ini, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomenklatur IKM ini pada tahun 2025 sama dengan nomenklatur IKM pada tahun 2024. b. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75 sedangkan capaian sebesar 96,74. c. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80.

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Direktorat P4K Tahun 2024

2.8. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulan, semester, dan tahun) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi beralamat <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU atau IKM. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU atau IKM. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU atau IKM sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%.
Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP ([kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)) ditetapkan sebesar 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi tersebut dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-36/AG/2012 Tanggal 5 April 2012 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran juga menyebutkan bahwa angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Capaian minimum adalah 0%.
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU atau IKM untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
4. Status indeks capaian IKU sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Status Indeks Capaian IKU atau IKM

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	nilai 110 - 120	Istimewa
	nilai 90 - <110	Baik
	nilai 70 - <90	Cukup
	nilai 50 - <70	Kurang
	nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA


3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi atau capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Jumlah indikator kinerja Direktorat P3K yang merujuk kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Junii 2025 sebanyak 15 indikator kinerja terdiri dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 (IKU + IKM) adalah **"109,59"** (**Kategori "Baik"**). Berdasarkan aplikasi kinerjaku, rentang nilai kategori "Baik" adalah 90- <110.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat P3K pada triwulan II tahun 2025 didukung sumberdaya antara lain:

- a. Jumlah pagu anggaran awal sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun demikian, berdasarkan data dan informasi dari Tim Keuangan Direktorat P3K, pagu efektif yang dikelola sebesar Rp 41.497.913.000 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- b. Jumlah Pegawai Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 25 orang Wanita. Jumlah PNS sebanyak 44 orang (60%), 20 orang PJLP (27%), 7 orang PPNPN (9%), dan 3 orang PPPK (4%) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 5**.
- c. Peralatan dan mesin yang dimiliki kantor yang dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- d. Metode.
- e. Sumberdaya lainnya.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat P3K triwulan II tahun 2025 sebesar 109,59% (**kategori "Baik"**, skala nilai 90%-110%) berdasarkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>) disajikan pada Gambar di bawah ini. Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Gambar 6. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat P3K dari Pengukuran IKU dan IKM Triwulan II Tahun 2025

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat P3K Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
	IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	IKU 04. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
	IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	IKU 06. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-
	IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	-	-	-

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	IKU 08.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	IKU 09.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	IKM 10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		IKM 11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	1	1	100
		IKM 12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	78	82,34	105,56
		IKM 13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	80	100	120 (Capaian Kinerja Maksimum)
		IKM 14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
		IKM 15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120);  Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

IKU 01. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 "Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil". IKU ini memiliki target 18 ton pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini tidak hanya ditemukan pada lahan tanah saja, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada *the National Geographic*, sampah laut atau *marine debris* adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintesis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan botol kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Pencemaran lingkungan akibat sampah menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran air laut yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut, dimana ini dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Selain itu, tumpukan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghambat pertumbuhan biota yang berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat biota laut. Jika hal ini terus berlanjut maka akan terjadi degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Tidak hanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga terdampak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan, akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih

komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu dasar hukum yang mendukung IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung IKU 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)", antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung IKU 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah).

Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula Penghitungan Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" sebagai berikut:

Dihitung dari jumlah volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan jumlah volume sampah yang dikelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB).

Target dan realisasi IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 01 (SK-01)		Meningkatnya Penanggulangan Sampah Plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 01		Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
5	51	-	-	-	-	18	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)” pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Target IKU Nomor 01 “Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)” pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Restorasi kepada Direktur P3K Nomor 537/DJPK.4/TU.140/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Tim Kerja Restorasi Triwulan II Tahun 2025 disebutkan bahwa:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.
(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Jadi, capaian pada periode triwulan II 2025 ini telah melebihi target IKU Nomor 01 pada tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Memorandum Ketua Tim Kerja Restorasi kepada Direktur P3K Nomor 537/DJPK.4/TU.140/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025 Hal Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Tim Kerja Restorasi Triwulan II Tahun 2025 disebutkan bahwa:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Pada tahun 2024, IKU yang berkaitan dengan Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut pada tahun 2024 adalah "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" dimana frekuensi penghitungan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2024. Capaian IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 5 kawasan dengan total sampah yang dikumpulkan sekitar 84,59 ton sampai dengan 94,59 ton, yaitu:

- a. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Barat. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg atau setara 0,7 ton.
- b. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 60-70 ton.
- c. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 Kg (atau setara 0,588 ton) yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- d. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah *organic* seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.
- e. Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di 26 kabupaten/kota. Dalam memorandum ini juga disebutkan total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg atau setara 21,8 ton.

Jadi, capaian kinerja IKU pada triwulan II tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan capaian IKU pada triwulan II tahun 2024. Salah satu faktor yang menyebabkan lebih kecilnya capaian kinerja

IKU pada triwulan II tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024 adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Capaian IKU ini dipenuhi melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.
 - b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).
2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

Jadi, capaian pada periode triwulan II 2025 ini telah melebihi target IKU Nomor 01 pada tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 sebanyak 18 ton. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan II 2025.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Organik/kayu: 5.176,9 kg atau setara 5,1769 ton.

- b. Non Organik: 3.426,2 kg atau setara 3,4262 ton.
 - c. Campur: 68.475,3 kg atau setara 68,4753 ton.
- (Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra).

2. Telah dilakukan penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit dalam kondisi baik dan bermanfaat) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara Kota Denpasar Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 2.122 kg atau setara 2,122 ton selama periode Januari - Juni 2025. Data ini mengacu kepada Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kelompok Usaha Bersama (KUB) Simbar Segara Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali.

IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan laut. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 ini.

Kebijakan penanganan sampah plastik yang dilakukan KKP dan Arahana Pengelolaan Sampah Plastik dalam *Sustainability Development Goals (SDGs)* dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penanganan Sampah Plastik yang Dilakukan KKP

Dasar hukum IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. Eksistensi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 merupakan upaya akselerasi secara terpadu untuk mencegah pencemaran lingkungan laut dan kerusakan ekosistem perairan, serta menjaga kesehatan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang terkait dengan pembersihan sampah plastik di laut.

Penanganan sampah plastik di laut merupakan salah satu dari lima program prioritas KKP. Program prioritas KKP meliputi lima kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) mulai menerapkan skema penanganan sampah laut melalui Aksi Bersih Pantai Laut (ABPL) dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL). Skema ABPL dan Gernas BCL merupakan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di wilayah pesisir. Kegiatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Esensi ABPL dan Gernas BCL adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan sampah di pesisir agar tidak bocor ke laut..


Penanganan sampah laut melalui berbagai kegiatan seperti ABPL, Gernas BCL, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KKP tersebut di atas telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir, antara lain:

1. **Pengurangan Sampah Plastik di Laut:** Program ini berhasil mengurangi jumlah sampah plastik di laut dan pesisir. Dengan melibatkan nelayan dalam pengumpulan sampah, ribuan ton sampah plastik telah diangkat dari laut setiap tahunnya.
2. **Peningkatan Kesehatan Ekosistem Laut:** Dengan berkurangnya sampah plastik, ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove menjadi lebih sehat. Ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung kehidupan laut yang lebih berkelanjutan.
3. **Kesadaran Masyarakat yang Lebih Tinggi:** Program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Edukasi dan kampanye yang dilakukan membantu masyarakat memahami dampak negatif sampah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
4. **Peningkatan Ekonomi Nelayan:** Nelayan yang berpartisipasi dalam program ini mendapatkan insentif ekonomi sebagai kompensasi atas sampah yang mereka kumpulkan. Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan memberikan manfaat ekonomi tambahan. Partisipasi aktif ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar

Program penanganan sampah laut melalui berbagai aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh KKP akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi. Solidaritas yang terbangun melalui program ini memperkuat hubungan sosial dan kerja sama dalam komunitas. diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut semakin meningkat, dan Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah laut yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program ini juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan.

Pelaksanaan berbagai kegiatan guna mencegah kebocoran sampah ke laut yang dilakukan oleh KKP dalam rangka menciptakan laut bersih bebas sampah (Laut Sebasah). Berkaitan dengan Laut Sebasah ini, maka pada akhir Juni 2025 dilakukan Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)

Seiring dengan berjalannya waktu, penanganan atau pengelolaan sampah plastik di laut menghadapi tantangan yaitu meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka kebijakan yang ditempuh oleh KKP sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 7: Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut dan Kebijakan yang Ditempuh oleh KKP
Sumber: Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru (KKP, 2024)

2. Arahan Penanganan Sampah dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Beberapa arahan penanganan atau pengelolaan sampah termasuk sampah yang mencemari laut dalam RPJMN Tahun 2025-2029, antara lain:

- Implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang clean and clear, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset.
- Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemucuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Di hilir, dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce*,

Reuse, Recycle-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/*black soldier fly*, *refuse derived fuel*, *waste to energy*, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan *landfill mining* serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem *sanitary landfill*.

- d. Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan land-based di daerah akan ditingkatkan. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut akan dilakukan melalui arah kebijakan berikut (a) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, (b) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu (LUR).
- e. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

3. Arahan Penanganan Sampah Plastik dalam Sustainability Development Goals (SDGs)

Kebijakan penanganan sampah plastik di laut yang dilaksanakan DJPKRL atau Ditjen PK KKP ini sebagai upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals (SDGs)* 14. *Sustainable Development Goals 14 (SDGs 14)*, yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan. *SDGs 14* memiliki tujuan utama yaitu untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan menangani masalah lingkungan laut seperti polusi plastik, asam laut, serta penangkapan ikan yang berlebihan. Secara spesifik, tujuan yang dijawab adalah pada indikator 14.1.1 persentase penurunan sampah terbuang ke laut.

SDGs 14 ini, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan, namun juga berdampak pada pencapaian *Goal SDGs* lainnya, yaitu: *Goal 1* (Penurunan Kemiskinan), *Goal 2* (Penurunan Kelaparan), *Goal 8* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Goal 11* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), *Goal 12* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan *Goal 13* (Penanganan Perubahan Iklim). Hasil analisis ilmiah oleh *International Council of Science (ICSU)*, 2017 dalam Armida S. Alisjahbana, *et.al.*) memperlihatkan keterkaitan antara *Goal 14* dengan *goal-goal* tersebut di atas sebagaimana tergambar di bawah ini.

- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 didukung oleh Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran (kode QDD.001), dan Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kode 051), dan Penanganan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kode 051.OA).

Selain itu, IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada tahun 2025 didukung oleh Bantuan Kelompok Masyarakat (QEH), Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih (QEH.003), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051), dan Kelompok Masyarakat pengelola sampah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan bantuan (051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 01 "Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Ton)" pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton,
2. Rapat Pembahasan *Dashboard* Data dan Informasi Sampah Laut di GMB III Lantai 8, Ruang Rapat Selaru (21 Januari 2025).
3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
4. *Workshop Consolidations and Coordination* Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya (23 Januari 2025).
5. Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025).
6. Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025).
7. Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut (27 Februari 2025).
8. Rapat rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang.Rapat Terbuk Lantai 10 GMB 3 (14 April 2025).
9. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (16 April 2025).
10. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Desa Pesisir Bersih di Ruang Rapat Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lt.8, Gedung Mina Bahari III dan Aplikasi Zoom (25 April 2025).
11. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Sampah Laut Terpadu (SiSalut) (5 Mei 2025).

12. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Hotel Mercure Jakarta Sabang (8 Mei 2025).
13. Rapat Pembahasan Program LAUT SEBASAH (Laut Sehat Bebas Sampah) melalui Aplikasi Zoom (11 Juni 2025).
14. Rapat Perhitungan Capaian Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) Tahun 2024 di Novotel Bandung dan Aplikasi Zoom (20 Juni 2025).
15. *High Level Meeting* Koordinasi Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan Sampah di DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta (26 Juni 2025).
16. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 01 "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QDD.001.051. Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	141.680.000	94.205.000	90.991.175	1.250.000	92.241.175	97,92	1.963.825
QEH.003.051.OA. Desa Pesisir Bersih	701.319.000	344.319.000	17.644.034	123.663.378	241.307.412	70,08	103.011.588

Sumber: Tim Kerja Restorasi, Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 02. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 01 “Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu penting karena wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman termasuk perubahan iklim dan bencana alam serta aktivitas manusia.

Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak negatif perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas manusia yang merusak. Ini melibatkan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Beberapa hal yang berkaitan dengan IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”, antara lain:

1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)
2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi lakukan dengan kegiatan:
 - a. Rehabilitasi ekosistem mangrove
 - b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun
 - c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang
 - d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP)
 - e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove
3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim
 - b. Pengembangan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
 - c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim
4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Struktur atau Fisik melalui pembangunan struktur alami dan/atau buatan
 - b. Non Struktur atau Non-Fisik melalui penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir
5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota. diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota.

Teknik menghitung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” sebagai berikut:

Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana.

Rumus Perhitungan:

$$NKW = (NRWP + NPPI + NMBP)/3$$

Dimana:

- NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.
- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.
- NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.

1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP):dihitung berdasarkan kuisisioner terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan kuisisioner terkait dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Rumus perhitungan:

$$NPPI = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP) dihitung berdasarkan kuisisioner terkait dengan kegiatan mitigasi bencana kawasan pesisir

Rumus Perhitungan:

$$NMBP = (\Sigma \text{ nilai setiap komponen}) / \text{Jumlah komponen pendukung}$$

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Kategori Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)		Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil							
IKU – 02		Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Metode perhitungan nilai indeks untuk ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan tiga indikator utama: rehabilitasi wilayah pesisir, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Begitupun pada tahun 2024, tidak ada IKU Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”.

Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II 2025 dengan triwulan II 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Di samping itu, standar nasional maupun unit kerja lain tidak memiliki IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)".

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 didukung oleh :

- a. Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- b. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OD).
- c. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001.051.OE).
- d. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 051).

9. Kegiatan Pendukung

Metode perhitungan nilai indeks untuk ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan tiga indikator utama: rehabilitasi wilayah pesisir, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Sehubungan dengan hal ini, maka kegiatan pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 16. Kegiatan pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai triwulan II tahun 2025

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
1.	Rehabilitasi Wilayah Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025) 2. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025) 3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025). 4. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025) 5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025) 6. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025) 7. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025) 8. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025) 9. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025) 10. <i>Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop</i> di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025) 11. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025) 12. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan <i>Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i> di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya <i>Waterfront Land</i> dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025) 14. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4C</i> di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025) 15. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025) 16. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025) 17. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025) 18. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025) 19. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4CR</i> di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025) 20. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025) 21. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025) 22. Narasumber dengan tema “Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove” terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025) 23. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025) 24. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 25. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025) 26. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025) 27. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
2.	Pengendalian Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCA)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025) 2. Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025) 3. Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025) 4. <i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025) 5. Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi Zoom Meeting) (31 Januari 2025) 6. <i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3-4 Februari 2025) 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025) 8. Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025) 9. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025) 10. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025) 11. Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Ke-62</i> (10 Maret 2025) 12. Diskusi Penyelarasan Program / Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak dalam Krisis Iklim Melalui Aksi Gerakan Iklim (AGI) di Hotel Oria Jakarta Pusat (16 April 2025) 13. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Perlindungan Alam dan Iklim Kerja Sama RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Pullman MH Thamrin Jakarta (21-22 April 2025) 14. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025) 15. <i>Kick-Off Program ZCRA “Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan”</i> di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang (5 Mei 2025) 16. Pertemuan <i>Kick-off</i> Persiapan Delegasi RI pada Sesi Perundingan <i>The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta dan Aplikasi Zoom (7 Mei 2025) 17. <i>Consultative Kick-off Meeting Advancing Demonstration in mangrove-based Adaptation and stakeholder Participation to climate agenda (ADAPT)</i> di Ruang Pertemuan Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta (2 Juni 2025) 18. <i>Invitation to Attend the Webinar “Climate Transition and Its Impacts in Asia”</i> (12 Juni 2025)

No.	Tiga indikator Pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		19. <i>Reception to celebrate Climateworks Centre's impact in accelerating climateaction over the past five years in Indonesia</i> I Wisma Habibie Ainun, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (17 Juni 2025) 20. <i>Workshop</i> Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Le Meridien Jakarta (24 Juni 2025) 21. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (25 Juni 2025) 22. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (26 Juni 2025) 23. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan Workshop Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (30 Juni 2025)
3.	Mitigasi Bencana	1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025) 2. Pertemuan Pembahasan Submisi " <i>Mitigation Work Programme dan Just Transition</i> " (14 Februari 2025) 3. Pemberitahuan Pelatihan OPRC IMO dan Permohonan Narasumber Pelatihan Penanggulangan Pencemaran di Bandung (21 April 2025) 4. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat (23 Mei 2025) 5. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (11 Juni 2025) 6. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (12 Juni 2025)

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 02 "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA..001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di	398.770.000	263.147.000	125.106.007	17.379.398	142.485.405	54,15	120.661.595

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
QDD.002.051.OA. Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	567.385.000	134.491.000	10.206.625	17.636.000	27.842.625	20,70	106.648.375

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 03. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 02 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 02 "Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil". IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.


Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
- b. Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir.
- c. Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim.

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim yaitu **Pertama**, kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana penduduk, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi. **Kedua**, proyeksi kenaikan paras muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau. Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ya, sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.


Dalam buku berjudul "Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada cetakan ke-3 tahun 2013, Subandono Diposaptono, *et.al* menyebutkan dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 9. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
 Sumber: Diposaptono, Subandono, *et.al.*, 2013, halaman 51

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi tergantung kondisi geografi.

Dalam Ringkasan Eksekutif “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020-2045” yang disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan *Low Carbon Development* Indonesia dan didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan isu ketahanan iklim serta mitra kerja seperti ADB, JICA, dan USAID, dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 10. Dampak Perubahan Iklim

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir *rob*, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan paras muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat. Atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi (*Greenhouse Gases* atau *GHG*) atau gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan CO_2 . Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon (CFC)*, menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomasa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (IPCC, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

1. Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
2. Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.
3. Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengedukasi sumberdaya manusia (SDM) berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim adalah Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebaran dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30

April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu **dari, oleh, dan untuk** siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu **4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi)**.

1. **Amati** adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.
2. **Analisa** adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
3. **Ajarkan** adalah penyebarluasan hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
4. **Aksi** adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Ini melibatkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah pesisir. Ini melibatkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat agar dapat menghadapi bencana alam seperti banjir *rob*, tsunami, dan abrasi pantai dengan lebih baik.

Formula Penghitungan IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, **dan/atau** bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim.

Target dan Capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" periode triwulan II tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 02 (SK-02)		Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil							
IKU – 03		Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	8	-	-	-	-	1	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, berbagai kegiatan yang mendukung IKU ini menunjukkan perkembangan (*progress*) dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II 2025.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" ini sampai triwulan II tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada bahasan Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada *point* 9.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Kawasan)". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara triwulan II tahun 2025 dengan triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada tahun 2025 ini sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kebijakan terkait dengan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun dokumen lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun *SDG's*

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan, termasuk pengembangan vegetasi pantai, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penyadaran-tahuan masyarakat dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) yang berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk generasi muda dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. 2. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana. 3. Memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. 4. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. 5. Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	<p>hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (<i>coastal inundation</i>). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir. 7. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. 8. Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (<i>triple planetary crisis</i>) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. 9. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (<i>ocean climate</i>), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d)

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	<p>pengecahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.</p> <p>10. Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana.</p> <p>11. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah penanganan perubahan iklim yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p>12. Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan <i>SDG's</i> yaitu penanganan perubahan iklim, sebagaimana dilansir Kementerian PPN/Bappenas, memiliki lima target yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. b. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. c. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. d. Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar <i>dollar AS</i> per tahun pada 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. e. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal. <p>Keterangan :</p> <p><i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota</p>

Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di KKP	Kebijakan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	PBB untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDG's</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sebagai berikut:

- Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" pada tahun 2025 didukung oleh:

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), Penyadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kode 052.OA).
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kode QDD), Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana (Kode QDD.002), dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) (Kode 052.OA).

- c. Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.001), NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode 051), dan NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OD).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 20. Kegiatan pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)” sampai triwulan II tahun 2025

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 “Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)”	Kegiatan Pendukung
1.	Pengendalian Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Climate Change and Environment (MOCCA)</i> Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025) 2. Permohonan Audiensi Tim <i>Climate Finance</i> Canada KKP (22 Januari 2025) 3. Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025). 4. <i>Panel Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants</i> di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025). 5. Permohonan Kehadiran Bersama pada <i>the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting</i> (melalui Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>) (31 Januari 2025). 6. <i>Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation</i> (3-4 Februari 2025). 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025). 8. Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025). 9. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 10. Narasumber terkait diskusi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan” (6 Maret 2025). 11. Pertemuan Sosialisasi <i>Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Ke-62</i> (10 Maret 2025). 12. Diskusi Penyelarasan Program / Kegiatan Kementerian/Lembaga yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak dalam Krisis Iklim Melalui Aksi Gerakan Iklim (AGI) di Hotel Oria Jakarta Pusat (16 April 2025).

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Proyek Prioritas Perlindungan Alam dan Iklim Kerja Sama RI-Persatuan Emirat Arab (PEA) di Hotel Pullman MH Thamrin Jakarta (21-22 April 2025). 14. Pembahasan Masukan RanKepmen KP tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025). 15. <i>Kick-Off Program ZCRA</i> "Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan" di Ballroom Hotel Gumaya Kota Semarang (5 Mei 2025). 16. Pertemuan <i>Kick-off</i> Persiapan Delegasi RI pada Sesi Perundingan <i>The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i> Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta dan Aplikasi Zoom (7 Mei 2025). 17. <i>Consultative Kick-off Meeting Advancing Demonstration in mangrove-based Adaptation and stakeholder Participation to climate agenda (ADAPT)</i> di Ruang Pertemuan Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta (2 Juni 2025). 18. <i>Invitation to Attend the Webinar "Climate Transition and Its Impacts in Asia"</i> (12 Juni 2025). 19. <i>Reception to celebrate Climateworks Centre's impact in accelerating climateaction over the past five years in Indonesia</i> I Wisma Habibie Ainun, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan (17 Juni 2025). 20. <i>Workshop</i> Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Le Meridien Jakarta (24 Juni 2025). 21. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (25 Juni 2025). 22. Diskusi Pemetaan Integrasi Hak Perempuan dalam Program dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Dampaknya Terhadap Perempuan di Hotel AONE Jakarta (26 Juni 2025). 23. Kegiatan dengan tema "Strategi Implementasi Pelaksanaan Workshop Fasilitator API-PRB Untuk Program Desa Berketahanan Iklim" di Cemara Hotel Jakarta (30 Juni 2025)
2.	Mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025) 2. Pertemuan Pembahasan Submisi "<i>Mitigation Work Programme dan Just Transition</i>" (14 Februari 2025) 3. Pemberitahuan Pelatihan OPRC IMO dan Permohonan Narasumber Pelatihan

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)"	Kegiatan Pendukung
		Penanggulangan Pencemaran di Bandung (21 April 2025) 4. Rapat Diskusi Pemantapan Substansi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Kajian Risiko Bencana di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat (23 Mei 2025) 5. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (11 Juni 2025) 6. Pemaparan Dokumen Penilaian (<i>Assessment</i>) Hasil Penilaian Persyaratan Penanggulangan Pencemaran PT Pertamina Patra Niaga di Luminor Pecenongan Jakarta (12 Juni 2025)

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 03 "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QDD.002.052.OA . Sekolah Pantai Indonesia.	418.445.000	70.240.000	18.299.597	7.844.699	26.144.296	37,22	44.095.704
QDD.002.051.OA . Penysadaran Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	567.385.000	11.797.000	10.206.625	0	10.206.625	86,02	1.590.375
PFA.001.051.OD. NSPK Pengendalian Perubahan Iklim Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	0	0	0	0	0	0
PFA.001.051.OE. NSPK Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, dan para pihak terkait lainnya.

IKU 04. Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 "Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi". IKU ini memiliki target nilai 55 pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Beberapa hal atau definisi yang berkaitan dengan IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)", antara lain:

1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain:
 - a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
 - b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove
3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
4. Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Teknik menghitung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sebagai berikut:

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Rumus Perhitungan:

$$NRWP = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$$

Dimana:

- NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.
- nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove.
- nPR: Nilai Penguatan Regulasi.
- b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$.

Kriteria bobot kontribusi:

- $b_1 = 70\%$
 - ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan
- $b_2 = 30\%$
 - ✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan

Kategori Nilai sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Rendah	0–24
Rendah	25–49
Sedang	50–74
Tinggi	75–100

Target dan realisasi atau capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan II 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)		Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU – 04		Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	55	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025.

Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai triwulan II tahun 2025 dijelaskan pada bahasan Analisis Target dan

Capaian IKU Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada *point* 9.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Begitupun pada tahun 2024, tidak ada capaian IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)".

Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja IKU Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan II 2025 dengan triwulan II 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Di samping itu, standar nasional maupun unit kerja lain tidak memiliki IKU "Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)".

Jadi, capaian kinerja IKU ini pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor Nomor 04 ""Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sebagai berikut:

- b. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- d. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” pada tahun 2025 didukung oleh :

- a. Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA).
- b. Penyusunan NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya (Kode PFA.001.051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai dengan triwulan II tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Kegiatan pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)” sampai triwulan II tahun 2025

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)”	Kegiatan Pendukung
1.	Rehabilitasi Wilayah Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025) 2. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025) 3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025). 4. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025) 5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025) 7. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025) 8. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025) 9. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025) 10. <i>Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop</i> di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025) 11. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025) 12. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan <i>Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)</i> di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025) 13. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya <i>Waterfront Land</i> dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025) 14. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4C</i> di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025) 15. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025) 16. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025) 17. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025) 18. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025) 19. Pertemuan <i>Steering Committee Program M4CR</i> di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025) 20. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025) 21. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025) 22. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

No.	Kegiatan Pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)"	Kegiatan Pendukung
		<p>dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025)</p> <p>23. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025)</p> <p>24. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025)</p> <p>25. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025)</p> <p>26. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025)</p> <p>27. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Groundbreaking</i> Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)</p>

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 04 "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi T.A. 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
REA.001.051.OA Rehabilitasi Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	125.106.007	17.379.398	142.485.405	54,15	120.661.595
PFA.001.051.OA. Penyusunan NSPK Pencegahan Pencemaran dan Pemulihan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	121.640.000	11.700.000	11.700.000	0	11.700.000	100	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

10. **Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025**

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

IKU 05. Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 03 “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi”. IKU ini memiliki target 1 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

Ekosistem mangrove (bakau) memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai sumber plasma nutfah; tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Secara ekonomi, ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk destinasi wisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta sarana pendidikan dan pembelajaran.

Formula Penghitungan IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” sebagai berikut: menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.

Target dan Capaian IKU Nomor 05 “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” periode triwulan II tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU “Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)” Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 03 (SK-03)		Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi							
IKU – 05		Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd	Target 2029	% Capaian Thd Target

					II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024		Target PK 2025		Akhir Renstra
1	13	-	-	-	-	1			

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Hektar (Kawasan)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, berbagai kegiatan yang mendukung IKU ini sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan perkembangan (*progress*) dalam pelaksanaannya.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini sampai triwulan II tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada bahasan Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada *point* 9.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025. Pada tahun 2024, nomenklatur IKU ini adalah "Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi seluas 100 Ha". Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2024. Frekuensi penghitungan IKU ini bersifat triwulanan pada tahun 2024. Jadi, tidak dapat dibandingkan antara capaian triwulan II tahun 2025 dengan capaian triwulan II tahun 2024.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025.

7. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 kawasan sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

8. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

IKU Nomor "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" dimiliki secara khusus oleh Direktorat P3K pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K yang disusun pada Bulan Juni 2025 karena berkaitan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak ada unit

kerja lain di lingkungan KKP yang memiliki IKU yang sama dengan IKU "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada tahun 2025 ini.

Kebijakan terkait dengan mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kebijakan mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun dokumen lainnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Kebijakan Mangrove di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kebijakan Mangrove di RPJMN Tahun 2025-2029 maupun *SDG's*

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
<p>1. Rehabilitasi mangrove adalah upaya yang bisa dilakukan untuk memulihkan ekosistem pesisir, mencegah abrasi dan kerusakan ekosistem serta spesies inti mangrove seperti kepiting dan ikan. Kerusakan mangrove dan ekosistem di pesisir sering kali diakibatkan oleh kelalaian manusia. Salah satunya akibat pencemaran akibat limbah sampah. Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terus mendorong dan mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah menjaga kawasan mangrove agar bersih dari sampah. Ini penting dilakukan agar mangrove dapat memberikan nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (https://www.kkp.go.id/news/news-detail/cegah-abrasi-kkp-tanam-ratusan-ribu-mangrove-di-sumenep65c1cd9a57a63.html).</p> <p>2. Aksi nyata dilakukan melalui kebijakan ekonomi biru yaitu dengan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, akuakultur berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik laut. Saat ini Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektare kawasan laut dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17% karbon biru global dari mangrove dan lamun (Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : SP.243/SJ.5/VI/2025 dalam Alamat tautan : https://kkp.go.id/news/news-detail/indonesia-tegaskan-komitmen-kelola-laut-berkelanjutan-di-unoc-ke-3-WPRE.html)</p> <p>3. <i>Groundbreaking</i> Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara merupakan bagian dari upaya</p>	<p>1. Pembangunan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan (Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029).</p> <p>2. Sebasai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km² dengan potensi sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada fl wilayah pengelolaan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir yang terdiri dari 3,36 juta hektare mangrove, 293 ribu hektare lamun, dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Untuk menjamin keberlanjutan dari keanekaragaman hayati laut tersebut, pada tahun 2023 Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025</p>

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan Sustainable Development Goals (SDG's)
<p>pemerintah dalam mengembangkan ekosistem mangrove nasional. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) aktif terlibat dalam program pengelolaan ekosistem mangrove nasional, yang diprakarsai oleh KKP. Menteri Trenggono sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program bersama dalam pengembangan ekosistem mangrove nasional (https://kcp.go.id/djpk/groundbreaking-kawasan-mangrove-nasional-kamal-muara-K8Vx/detail.html).</p>	<p>Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029) (Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029).</p> <p>3. Rehabilitasi mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil sangat relevan dengan berbagai Sustainable Development Goals (SDG's), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>SDG's 14</i> (Kehidupan di Bawah Air) Rehabilitasi mangrove membantu menjaga kesehatan ekosistem laut, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan melindungi garis pantai dari erosi. b. <i>SDG's 15</i> (Kehidupan di Darat) Mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon, serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies, termasuk yang terancam punah. c. <i>SDG's 13</i> (Aksi Perubahan Iklim) Hutan mangrove membantu mengurangi emisi karbon dan menyerap gas rumah kaca, sehingga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. d. <i>SDG's 1</i> (Tanpa Kemiskinan) Rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pariwisata, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. e. <i>SDG's 8</i> (Pertumbuhan Ekonomi yang Pantas). Rehabilitasi mangrove dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan agribisnis yang berkelanjutan. <p>Keterangan: <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> adalah cetak biru bersama yang diadopsi semua negara anggota PBB untuk perdamaian dan kemakmuran</p>

Kebijakan Mangrove di KKP	Kebijakan Mangrove dalam RPJMN 2025-2029 dan <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i>
	bagi manusia dan planet Bumi. <i>SDG's</i> dialihbahasakan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- c. Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

11. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan program atau kegiatan, IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" pada tahun 2025 didukung oleh Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (Kode REA), Kawasan mangrove yang direhabilitasi (Kode REA.001), dan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode 051.OA) serta Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.

12. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Nomor 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" sampai triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Ruang Rapat Lt. 2 Utara (2 Januari 2025).

2. FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025).
3. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025).
4. Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025).
5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (19 Februari 2025).
6. Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025).
7. Rapat Pembahasan RPerpres tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (21 Februari 2025).
8. Rapat Pembahasan Finalisasi RPerpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (3 Maret 2025).
9. Rapat Kolaborasi Pelaksanaan Program Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Lantai 20, Tower Fastron, Grha Pertamina (11 April 2025).
10. *Invitation to Speak at the Mangrove Breakthrough Workshop* di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin Hotel, Central Jakarta (16-17 April 2025).
11. Rapat Rencana Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung di R.R. Lounge Kantor Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (21 April 2025).
12. Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pelaksanaan *Project Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)* di R.R. Utama Kemenko Bidang Pangan Graha Mandiri Lantai 3 Jakarta Pusat (22 April 2025).
13. Rapat Rencana Pengajuan Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Permasalahan Surabaya *Waterfront Land* dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago Lt. 2, GMB IV dan Aplikasi Zoom (24 April 2025).
14. Pertemuan *Steering Committee Program M4C* di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Graha Mandiri lantai 3 (24 April 2025).
15. Survey awal koordinasi Rencana pengembangan Ekosistem Mangrove di Muara Kamal (25 April 2025).
16. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove Nasional di Ruang Rapat Cakalang Lt.1, GMB III dan Aplikasi Zoom (28 April 2025).
17. Pertemuan tentang rehabilitasi pesisir dan mangrove di RR Lantai 6 GMB 1 (28 April 2025).
18. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (5 Mei 2025).
19. Pertemuan *Steering Committee Program M4CR* di Ruang Rapat Lantai 2 sebelah Selatan, Gedung Ex-Kemenko Marves (5 Mei 2025).
20. Rapat Kerja Persiapan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2025 di Hotel Luminor Padjajaran Bogor (6 Mei 2025).
21. Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR (6 Mei 2025).
22. Narasumber dengan tema "Program Rehabilitasi Mangrove dan Usulan Lokasi untuk CSR/TJSL Mangrove" terkait Rapat Pembahasan Perencanaan Tindak Lanjut Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sub-Komponen 1.4.2 pada Proyek M4CR di Hotel Mercure Jakarta Sabang (6 Mei 2025).
23. Peninjauan lapangan pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove 2024 dan Diskusi tindak lanjut pelaksanaan KKPRL pemanfaatan sedimen untuk rehabilitasi mangrove PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak (14 Mei 2025).
24. Rapat Rencana Tindak Lanjut Penanaman Mangrove di Provinsi Lampung melalui Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
25. Pembahasan hasil survey dan analisa batimetri lokasi pengembangan eduwisata mangrove Kamal Muara di Ruang Rapat Perpustakaan Archipelago GMB IV Lantai 2 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).

26. Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Saung Mushola (Blok C1), Tanah/Lahan Kamal Muara, RW 01 Kelurahan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara (25 Juni 2025).
27. Rapat Koordinasi Kegiatan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional dan Deklarasi Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara di Ruang Rapat Selaru Lt. 8, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025).

13. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU 05 "Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)" Sampai dengan Akhir 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal) (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
REA.001.05 1.OA. Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	398.770.000	263.147.000	125.106.007	17.379.398	142.485.405	54,15	120.661.595

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan Akhir 30 Juni 2025)

14. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL, dan para pihak terkait lainnya.

IKU 06. Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 06 “Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 04 “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Target IKU ini sebanyak 3 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau,

IKU ini dapat dicapai dengan teknik penghitungan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT; dan/atau
2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau
3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

A. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT

Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. HAT diproses dalam program penataan dan pemanfaatan PPK/T berupa hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk: 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBPN dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA);
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya;
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk;
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura);
6. PPK/T yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi; dan
7. PPK/T dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPK/T prioritas yang akan disertipikatkan lahannya

Tahapan Proses Pensertipikasian PPK/T dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 11. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T
 Sumber: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Direktorat P3K

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai tahun 2024 telah terbit sebanyak total 73 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 5 bidang di 4 pulau non PPKT. Data Sertipikat Hak Atas Tanah di PPK/T dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 12. Data Sebaran Sertifikat HAT di PPK/T

Daftar sertifikat hak pakai di pulau-pulau kecil dan terluar yang sudah terbit atas nama pemerintah RI cq Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel 28. Daftar Sertifikat HAT di PPK/T yang sudah terbit

No	Nama Pulau	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Jenis Hak	Luas Tanah (M ²)
PPKT							
1	Pulau Nipa	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	290.000
2	Pulau Pelampung	Pemping	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.671
3	Pulau Batuberantai	Tanjung Sari	Belakang Padang	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	800
4	Pulau Putri	Sambau	Nongsa	Kota Batam	Kepulauan Riau	Hak Pakai	11.703
5	Pulau Berakit	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	7.700
6	Pulau Malang Berdaun	Berakit	Teluk Sebong	Bintan	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.195
7	Pulau Tokong Belayar	Mubur	Palமாக	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	10.510
8	Pulau Tokong Malang Biru	Kiabu	Siantan Selatan	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	14.270
9	Pulau Damar	Mampok	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	41.200
10	Pulau Tokong Nanas	Bayat	Palமாக	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	12.143
11	Pulau Mangkai I	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	400
12	Pulau Mangkai II	Keramut	Jemaja	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	9.243

13	Pulau Sebetul	Air Payang	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.918
14	Pulau Tokongboro	Kelarik Barat	Bunguran Utara	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	1.304
15	Pulau Sekatung	Tanjung Pala	Pulau Laut	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	4.355
16	Pulau Subi Kecil	Subi	Subi	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	8.964
17	Pulau Wunga (I)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	9.919
18	Pulau Wunga (II)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	3.786
19	Pulau Wunga (III)	Afulu	Afulu	Nias Utara	Sumatera Utara	Hak Pakai	50.300
20	Pulau Berhala	Bagan Kuala	Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara	Hak Pakai	99.000
21	Pulau Raya I	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	36.820
22	Pulau Raya II	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	1.923
23	Pulau Raya III	Pulo Raya	Sampoiniet	Aceh Jaya	Aceh	Hak Pakai	4.000
24	Pulau Rusa	Kareung	Lhoong	Aceh Besar	Aceh	Hak Pakai	1.000
25	Pulau Simeulue Cut	Bubuhan	Simeulue Cut	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	11.530
26	Pulau Salaut Besar	Langi	Alafan	Simeulue	Aceh	Hak Pakai	1.422.000
27	Pulau Pagai Utara	Betumonga	Pagai Utara	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	Hak Pakai	14.110
28	Pulau Rupert	Tanjung Punak	Rupert Utara	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	17.060
29	Pulau Bengkalis	Muntai	Bengkalis	Bengkalis	Riau	Hak Pakai	2.630
30	Pulau Rangsang	Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti	Riau	Hak Pakai	8.924
31	Pulau Mega	Kota Bani	Putri Hijau	Bengkulu Utara	Bengkulu	Hak Pakai	3.037.000
32	Pulau Bertuah	Bandar Dalam	Pesisir Barat	Lampung	Lampung	Hak Pakai	40.000
33	Pulau Batukolotok	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	3.750
34	Pulau Nusamanuk	Cimanuk	Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat	Hak Pakai	2.197

35	Pulau Sebatik	Pancang	Sebatik Utara	Nunukan	Kalimantan Utara	Hak Pakai	12.000
36	Pulau Sambit	Bohe Silian	Maratua	Berau	Kalimantan Timur	Hak Pakai	6.976
37	Pulau Salando	Kapas	Dako Pemean	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	1.124
38	Pulau Lingayan	Ogotua	Dampal Utara	Tolitoli	Sulawesi Tengah	Hak Pakai	8.290
39	Pulau Bongkil	Buko	Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	Hak Pakai	29.760
40	Pulau Intata	Kakarotan	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	83.200
41	Pulau Marampit I	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	97.400
42	Pulau Marampit II	Marampit Timur	Nanusa	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	1.768
43	Pulau Kabaruan	Damau Bowone	Damau	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Hak Pakai	6.897
44	Pulau Kawaluso	Kawaluso	Kendahe	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	4.784
45	Pulau Marore	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	123
46	Pulau Batu Bawaikang	Marore	Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Hak Pakai	660
47	Pulau Rote I	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	3.700
48	Pulau Rote II	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.300
49	Pulau Rote III	Dodaek	Rote Selatan	Rote Ndao	NTT	Hak Pakai	6.422
50	Pulau Sabu I	Desa Dainao	Sabu Liae	Sabu Rajjua	NTT	Hak Pakai	99.500
51	Pulau Sabu II	Desa Waduwalla	Sabu Liae	Sabu Rajjua	NTT	Hak Pakai	15.690
52	Pulau Dana	Kolorae	Rajjua	Sabu Rajjua	NTT	Hak Pakai	612.300
53	Pulau Batugoyang	Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	901
54	Pulau Kultubai Utara I	Mesiang	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	21.480
55	Pulau Kultubai Utara II	Gomo Gomo	Aru Tengah Selatan	Kep. Aru	Maluku	Hak Pakai	15.040
56	Pulau Nuhu Yut	Weduar Feer	Kei Besar Selatan Barat	Maluku Tenggara	Maluku	Hak Pakai	77.900

57	Pulau Selaru	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	4.027
58	Pulau Larat	Kelaan	Tanimbar Utara	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	14.460
59	Pulau Batarkusu	Fursuy	Selaru	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	276
60	Pulau Asutubun	Olilit Raya	Tanimbar Selatan	Kepulauan Tanimbar	Maluku	Hak Pakai	2.500
61	Pulau Letti	Tutuwaru	Leti	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	50.100
62	Pulau Kisar	Wonreli	Pulau-Pulau Terselatan	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	45.290
63	Pulau Liran	Ustutun	Wetar	Maluku Barat Daya	Maluku	Hak Pakai	4.518
64	Pulau Jiew	Gemia	Patani Utara	Halmahera Tengah	Maluku Utara	Hak Pakai	117.000
65	Pulau Fani	Reni	Kepulauan Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	20.000
66	Pulau Budd/Moff	Reni	Ayau	Raja Ampat	Papua Barat	Hak Pakai	10.000
67	Pulau Bras	Mapia	Supriori Barat	Supriori	Papua	Hak Pakai	25.550
Non PPKT							
68	Pulau Morotai (SKPT)	Daeo Majiko	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara	Hak Pakai	52.200
69	Pulau Kumbik	Setumuk	Pulau Tiga Barat	Natuna	Kepulauan Riau	Hak Pakai	2.957
70	Pulau Palmatak	Piabung	Palmatak	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	Hak Pakai	433
71	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi I)	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	678.368
72	Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi II)	Kedungpandan	Jabon	Sidoarjo	Jawa Timur	Hak Pakai	140.797

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II 2025)

Contoh bentuk sertifikat PPK/T yang telah terbit sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 13. Contoh Sertifikat yang telah terbit

B. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)

Gugus Pulau adalah sekelompok pulau, termasuk perairan yang ada didalamnya yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, serta bentuk alami lain yang dijumpai, yang membentuk suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis dan politik.

Gugus pulau merupakan kumpulan beberapa pulau kecil yang jarak antar pulau saling berdekatan dengan batas fisik yang jelas, saling tergantung dan berinteraksi satu sama lain, dan memiliki keterikatan dalam berbagai aspek, seperti sosial dan budaya, ekonomi, serta ekosistemnya.

Pengembangan gugus pulau merujuk pada upaya terencana untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil yang saling berdekatan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pengembangan gugus pulau memerlukan beberapa syarat utama. **Pertama**, gugus pulau harus memiliki potensi untuk menjadi wilayah mandiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. **Kedua**, pengembangan harus mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dan ruang yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. **Ketiga**, konektivitas antar pulau dalam gugus tersebut harus ditingkatkan untuk memudahkan mobilitas dan interaksi antar masyarakat pulau.

Tujuan utama dari pengembangan gugus pulau adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Gugus pulau membantu dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, pengembangan potensi wilayah, serta mempermudah hubungan antar pulau, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis.

C. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau).

Fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar adalah kegiatan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar dilakukan kepada pelaku usaha perseorangan, badan hukum koperasi dan korporasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang melakukan kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pulau-Pulau Kecil/terluar yang telah disertipikatkan Hak Atas Tanah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi target untuk dilakukan kerjasama pemanfaatannya.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen fasilitasi kerjasama pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar. Sedangkan outcome yang dapat dihasilkan dengan terciptanya kerjasama dalam pemanfaatan pulau

diharapkan dapat meningkatkan PNBPN bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil.

Target dan Capaian IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" periode triwulan II tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)		Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan							
IKU – 06		Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	31	-	-	-	-	3	-		

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" sebanyak 3 pulau pada tahun 2025 dan capaian sampai triwulan II Tahun 2025 sebanyak 16 pulau yakni dokumen:

- 1) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 3) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

- 4) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 5) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 6) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 7) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 8) Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
- 9) Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
- 10) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 11) Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Capaian IKU ini sampai triwulan II Tahun 2025 sebanyak 16 pulau yakni dokumen:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan

Dokumen Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nomenklatur IKU yang digunakan pada tahun 2024 adalah "Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)". Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) pulau yakni dokumen fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil:

1. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali.
2. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kerak, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jadi, capaian pada triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II 2024 disebabkan oleh perbedaan capaian kegiatan pendukung IKU di triwulan II 2025 dengan triwulan II 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada tahun 2025 sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian sebanyak 16 pulau sampai dengan triwulan II 2025 yakni dokumen:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan
Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (19) Gili Kondo, (20) Gili Lampu, (21) Gili Bidara, (22) Gili Pasir, (23) Gili Petagan;, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada tahun 2025 sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian sebanyak 16 pulau sampai dengan triwulan II 2025 yakni dokumen:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan
Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan;, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jadi, capaian IKU ini pada periode triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada tahun 2025 sebanyak 3 pulau. Tidak ada target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" pada triwulan II

tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada capaian sebanyak 16 pulau sampai dengan triwulan II 2025 yakni dokumen:

1. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
5. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Marini, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Dokumen Sertipikat Hak Atas Tanah di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
9. Dokumen Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, Provinsi NTT
10. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
11. Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan

Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Gili Amanah yakni (12) Gili Kondo, (13) Gili Lampu, (14) Gili Bidara, (15) Gili Pasir, (16) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun KKP sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; dan (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU sebagai berikut:

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidangnya dan menggunakan SDM dari UPT Teknis Ditjen PKRL terdekat.
- c. Penjadwalan kegiatan yang tepat disesuaikan dengan kondisi cuaca.
- d. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat P3K.

Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui pelibatan Tim UPT lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL dan pertemuan secara daring (*online*) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta. Efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan Tim UPT Teknis lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 06 "Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)" adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (Kode PBW.002), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).

9. Kegiatan Pendukung


Kegiatan pendukung capaian IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBPN) atau Sertipikat HAT

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini antara lain:

- a. Audiensi Sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK Kepulauan Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 16 Januari 2025;
- b. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 26 Februari 2025;
- c. Rapat Koordinasi Progres Sertifikasi Kawasan Hutan di Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 13 Maret 2025;
- d. Dokumen Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan di Pulau Nipa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2025;
- e. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Buraolei, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- f. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Gusunduan, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- g. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Kamarian Kayyang, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- h. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Kamarian Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- i. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Lalungan, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- j. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Malamber Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;

- k. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Sumangga Marinni, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- l. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai di Pulau Sumangga Kayyang, Kab. Mamuju a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 April 2025;
- m. Fasilitasi Sertifikasi Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote tanggal 16-22 Mei 2025;
- n. Rapat Persiapan Sertifikasi Lahan K-SIGN di Jakarta tanggal 28 Mei 2025;
- o. *Kick Off* Pembangunan K-SIGN dan Peninjauan Calon Modeling Lahan Garam tanggal 1-5 Juni 2025;
- p. Sosialisasi dan Survey Pemetaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote tanggal 18-22 Juni 2025;
- q. Survei Lokasi Pemanfaatan Pengelolaan Lahan Pengembangan Eduwisata Mangrove, Kamal Muara, Jakarta Utara;
- r. Sosialisasi Persiapan Pengembangan Kawasan di Kamal Muara tanggal 10 Juni 2025;



Gambar 14. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang memiliki Dokumen Prasertipikat/Sertipikat HAT

2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus)
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini antara lain: Rapat Koordinasi Program Prioritas P3K membahas proteksi Pantura Jawa, pembangunan gugus pulau utk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan penanganan sampah laut melalui *meeting zoom* (13 Mei 2025).

3. Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi kerjasama pemanfaatannya
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini sampai dengan triwulan II tahun 2025, antara lain:
 - a. Rapat Pembahasan Rekomendasi Temuan BPK-RI atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 2 Januari 2025.
 - b. Rapat Rencana Pengembangan Ekonomi di Wilayah Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Januari 2025.
 - c. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) tanggal 13-16 Januari 2025.
 - d. Rapat Pembahasan Tim Akselerasi Pengembangan Pulau Lusi tanggal 24 Januari 2025.
 - e. Rapat Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa Kota Batam tanggal 12 Februari 2025.
 - f. Rapat Pembahasan Persiapan Site Survey Pemanfaatan Lahan Pulau Nipa pada tanggal 24 Februari 2024.
 - g. Rapat evaluasi terhadap investasi dan kewajiban Mitra atas Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Maret 2025.
 - h. Rapat Pembahasan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB pada tanggal 21 April 2025.
 - i. Rapat pembahasan NSPK terkait Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Pedoman Teknis Investasi Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 2 Juni 2025.
 - j. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan mengenai Pengembangan Kawasan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB, pada tanggal 11 Juni 2025.





Gambar 15. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Kerjasama Pemanfaatannya

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran pendukung IKU Nomor 06 "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" sampai tanggal 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Keuangan Kegiatan IKU "Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan dan Ditingkatkan Nilai Investasinya (Pulau)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 002. Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1.599.999.000	935.790.000	74.670.476	11.446.199	86.116.675	9,20	849.673.325
PFA 002.051. NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	381.939.000	280.502.000	17.787.500	0	17.787.500	6,34	262.714.500

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi Triwulan III Tahun 2025 adalah melaksanakan kegiatan:

- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Rote Ndao.
- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Lombok Timur.
- Fasilitasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Sidoarjo.
- Fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Sidoarjo dan Kota Batam.
- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara.

IKU 07. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 07 “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 04 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kemiskinan dan kurangnya sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan, pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, dan juga rendahnya sumber daya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dikurangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat melalui pemberian bantuan sarana/prasarana.

Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan.

Tabel 31. Target dan Realisasi “Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)” Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 04 (SK-04)		Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan							
IKU – 07		Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarannya (Lokasi)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW li 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	56	-	-	-	-	47	-		

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menunjukkan nomenklatur IKU “Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)” pada tahun 2024.

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini sampai triwulan II tahun 2025 yaitu proposal yang masuk sejumlah 18 Proposal dan telah diverifikasi sebanyak 3 proposal.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Tidak ada target maupun IKU "Bantuan ekonomi produktif yang difasilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)" pada triwulan II 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Jadi, capaian triwulan II 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi. Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. sehingga capaian triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sebesar 47 lokasi.

IKU Nomor Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" pada periode triwulan II tahun 2025 antara lain pekerjaan verifikasi

kelompok penerima bantuan dan proposal pengajuan bantuan sebagian besar dilakukan lebih awal pada tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Di samping itu, masih adanya proposal terlambat diterima, proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang lama, dan bantuan yang diusulkan tidak memiliki TKDN.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan proposal, berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa, dan memverifikasi usulan bantuan yang diusulkan agar memiliki TKDN, melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik di pusat maupun di daerah guna penyelesaian persyaratan administrasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat serah terima bantuan, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang berkaitan dengan IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" ini adalah Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar khususnya berkaitan dengan Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kode QEG.001.051.OA).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Diberikan Bantuan Sarana Ekonomi Produktif (Kelompok)" sampai triwulan II tahun 2025 antara lain:

1. Telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.
2. Koordinasi dengan Tim Kerja PPKT terkait pembagian Lokasi rencana Bantuan Sarana Ekonomi Produktif ke masing masing anggota tim (24 Februari 2025).
3. Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025).
4. Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Aplikasi Zoom (28 April 2025).
5. Pembahasan Implementasi Modul Bantuan Pemerintah pada Portal Data KKP melalui Aplikasi Zoom (30 April 2025).
6. Sosialisasi Percepatan Distribusi KUSUKA Cetak BRI di Ruang Rapat Vicon, Gedung Mina Bahari II Lantai 16 dan Aplikasi Zoom (21 Mei 2025).
7. Validasi Data Informasi Geospasial Tematik Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2024 di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (26 Juni 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 07 "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)" Sampai Dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu di RKAKL 2025 (Awal)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran T.A. 2025				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu (Rp)	Periode Ini (Rp)	s.d. Periode (Rp)	%	
QEG.001.051.OA. Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.000.000.000	5.500.000.000	87.175.474	21.721.199	108.896.673	1,98	5.391.103.327

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025, antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk akselerasi persyaratan administrasi, verifikasi administrasi, pengadaan bantuan sarana/prasarana, pemberian bantuan sarana/prasarana, dan serah terima bantuan sarana/prasarana.

IKU 08. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” masuk Sasaran Kegiatan Nomor 05 yaitu “Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Formula penghitungan IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 05 (SK-05)		Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal							
IKU – 08		Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sebagaimana dijelaskan pada bahasan Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada *point* 9.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. IKU ini muncul pada tahun 2025 dan tidak ada IKU ini pada tahun 2024. Jadi, capaian kinerja triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas sehingga capaian triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas sehingga capaian triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 2 komunitas.

IKU Nomor “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” adalah dukungan

pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, maupun kelompok masyarakat.

b. Kendala

Kendala yang dihadapi pada triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU meliputi: penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian target Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” pada triwulan II tahun 2025 adalah Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Kode PFA.001.052.OA), Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (Kode QDD.001), serta Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (QDD.003).

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKU Nomor 08 “Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)” sampai periode triwulan II tahun 2025 antara lain:

1. Rapat Pembahasan Indeks Kemandirian MHA di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (Rapat Internal Direktorat P4K) (14 Januari 2025).
2. Rapat Tindak Lanjut Fasilitasi Penguatan MHA Provinsi Maluku Kantor Rare Indonesia Kota Bogor (16 Januari 2025).
3. *Asia Land Forum 2025* Panel diskusi dengan tema “Reforma Agraria Bagi Penghormatan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Nelayan.” (19 Februari 2025).
4. Menerima Audiensi dari Ketua Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seluruh Indonesia (12 Maret 2025).
5. Penanggap pada tema: “Pemulihan Lingkungan dan Pengakuan Wilayah Kelola Masyarakat di Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil: Potret Pembelajaran Pengelolaan Areal Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Aplikasi *Zoom* (24 April 2025).
6. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kabupaten Bombana di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 (8 Mei 2025).
7. Audiensi Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ruang (8 Mei 2025).

8. Rapat Koordinasi Persiapan Diseminasi MHA Kab. Teluk Wondama di Ruang Rapat Selaru, Gedung Mina Bahari III Lt. 8 dan Aplikasi Zoom (20 Mei 2025).
9. Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kantor Bupati Kabupaten Bintan (21 Mei 2025).
10. Diskusi Terpimpin Nasional mengenai "Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat: Pembelajaran dari *Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM)*, Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia (3 Juni 2025)
11. *Kick Off* Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (24 Juni 2025)
12. Penanggap *talk show* dalam *Kick Off* Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Hotel Mercure Sabang (24 Juni 2025)
13. Rapat Pembahasan Permohonan PKKPRM Masyarakat Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (25 Juni 2025)

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Nomor 08 "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU "Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)" Sampai Dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)				Sisa Anggaran (Rp)
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PFA.001.052.OA Penyusunan NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil	200.000.000	2.613.000	2.612.700	0	2.612.700	99,99	300
QDD.001. Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	900.000.000	474.746.000	2.746.000	-	2.746.000	0,58	472.000.000
QDD.003. Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada periode triwulan III tahun 2025, antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok Masyarakat.

IKU 09. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 09 “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 06 yaitu “Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya baik PMA, PMDN, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat ataupun perseorangan, mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melengkapi dokumen legalitas usaha dan perizinan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) maupun kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN), wajib memiliki izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA); atau
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib mengajukan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mulai berlaku.

Tujuan utama penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah untuk memastikan pemanfaatan pulau-pulau tersebut dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Perizinan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan pulau-pulau kecil, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak terkontrol.

Dengan demikian, penertiban perizinan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Target dan realisasi atau capaian IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” pada triwulan II 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 35. Target dan Realisasi IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 06 (SK-06)	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil		
IKU – 09	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)		
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)	Target dan Capaian Tahun 2025	Tahun 2025	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	-	152	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan triwulan II 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.
2. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dokumen Pembayaran PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Seliu, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
6. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisangbatu, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Progress pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini sampai dengan triwulan II 2025 sebagaimana dijelaskan dalam bahasan Analisis Target dan Capaian IKU pada *point* 9

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Namun

demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan triwulan II 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.
2. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dokumen Pembayaran PNBPN Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Seliu, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
6. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisangbatu, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Target IKU "Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertifikat hak atas tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)" sebanyak 8 pulau pada tahun 2024 dan capaian pada Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) pulau yakni dokumen fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil:

- a. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali.
- b. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kerak, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Tukongkerak, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jadi, capaian kinerja triwulan II tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. IKU ini muncul pada tahun

2025. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan triwulan II 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB.
2. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dokumen Pembayaran PNBP Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
4. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Seliu, Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
6. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisang, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Pisangbatu, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Jadi, capaian IKU ini pada triwulan II 2025 sebesar 4,6% jika dibandingkan target IKU ini pada tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini sebanyak 152 dokumen pada tahun 2025. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan triwulan II 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target maupun capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 152 dokumen. Namun demikian, telah ada 7 dokumen capaian IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai dengan triwulan II 2025.

IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" hanya dimiliki oleh Direktorat P3K, tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya lingkup Ditjen PK sehingga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut: (i) kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait dan pemerintah daerah; dan (iii) pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi perizinan kepada Pelaku Usaha lebih intensif dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan II tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen PK maupun Ditjen PRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya sebagai berikut: 1) adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan secara daring (*online*) terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Direktorat P3K (BMN), dan 4) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Ditjen PK maupun UPT lingkup Ditjen PRL.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" adalah Kebijakan Bidang kemaritiman dan Kelautan (Kode PBW) khususnya berkaitan dengan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PBW.001), dan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khususnya berkaitan dengan Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Kode PFA.002.051).


9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung IKU Nomor 09 "Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)" sampai triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Pulau dengan PSDKP tanggal 13 Januari 2025.
- b. Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Pulau Sipora pada tanggal 14-18 Januari 2025.
- c. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Penebang tanggal 9-16 Februari 2025.
- d. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Randayan tanggal 12 Februari 2025.
- e. Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² di Pulau Randayan tanggal 17-20 Februari 2025.

- f. Penerbitan Izin Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) di Gili Gede pada tanggal 6 Maret 2025.
- g. Pembahasan Validasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat KKP Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 11 April 2025.
- h. Pembahasan dan Finalisasi Usulan Penyempurnaan KBLI Tahun 2020 lingkup KKP pada tanggal 16 April 2025.
- i. Audiensi dari Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 17 April 2025.
- j. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Seliu pada tanggal 30 April 2025.
- k. Audiensi dengan PT Batamindo Investment Cakrawala pada tanggal 5 Mei 2025.
- l. Rapat Pembahasan Implementasi Fiktif Positif Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 8 Mei 2025.
- m. Rapat Koordinasi Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 9 Mei 2025.
- n. Rapat Tindak Lanjut Surat Forum Pelaku Pariwisata di Pantai Timur Pulau Bintan pada tanggal 21 Mei 2025.
- o. Audiensi dari team kelompok kerja regional unesco terkait Pembahasan Sustainable Development of Small Islands pada tanggal 22 Mei 2025.
- p. Kunjungan Lapangan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12-14 Juni 2025.
- q. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Pisang pada tanggal 20 Juni 2025.
- r. Verifikasi Administrasi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Pisangbatu pada tanggal 20 Juni 2025.
- s. Verifikasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Pisang pada tanggal 21 Juni 2025.
- t. Verifikasi Administrasi Teknis Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 di Pulau Pisangbatu pada tanggal 21 Juni 2025.
- u. Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi) di Pulau Penebang pada tanggal 23 Juni 2025.
- v. Gerai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali pada tanggal 14 Juni sd 4 Juli 2025.







Gambar 16. Kegiatan pendukung Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Perizinan Pemanfaatannya

10. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran yang mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Anggaran yang Mendukung IKU “Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)” Sampai Dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
PBW 001. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	6.600.000.000	3.438.916.000	116.213.412	11.866.398	128.079.810	3,72	3.310.836.190
PFA 002.051. NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun dokumennya	381.939.000	280.502.000	17.787.500	0	17.787.500	6,34	262.714.500

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan III tahun 2025, antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi atau universitas, LSM, dan kelompok masyarakat, Gerai perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Jepara dan Kab. Berau, dan Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Klungkung.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)


Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 10 “**Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 88 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB.

Indikator Kinerja “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian, antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).



Gambar 17. Siklus Pengelolaan Kinerja

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

Tabel 37. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) pada periode triwulan II tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 38. Target dan Capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 10		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	86,60	-	-	-	-	70	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis target dan capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan.

Progress kegiatan yang mendukung IKM ini sampai triwulan II tahun 2025 sebagaimana dijelaskan pada bahasan Analisis Target dan Capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada *point* 9.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 maupun pada triwulan II tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan sehingga IKM ini **tidak dapat dibandingkan** khusus untuk periode triwulan II tahun 2025 maupun triwulan II tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Target IKM 10 ini pada tahun 2025 sebesar 70 sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Tidak ada target maupun capaian IKM 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKM ini bersifat tahunan. Namun demikian, Direktorat P3K khususnya pada periode triwulan II tahun 2025 berupaya untuk:

- a. Menyiapkan dokumen dan data dukung Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) pada 4 (empat aspek) yaitu aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
- b. Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP.

Tidak ada kendala pada IKM ini. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, melengkapi dokumen data dukung kinerja sesuai format yang ada, serta mengelola arsip secara digital dengan baik dan tertib.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2025, IKM Nomor 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

8. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 "Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 Ruang Rapat Wunga Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (8-9 Januari 2025).
2. Rapat Pemaparan Rancangan Awal Renstra DJPKRL 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III dan Aplikasi Zoom (10 Januari 2025).
3. Pembahasan Matriks *Cascading* Kinerja DJPKRL Tahun 2025 – 2029 Ruang Rapat Kawaluso Ditjen PKRL Lantai 9, GMB III (13 Januari 2025).
4. Pembahasan Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (14-16 Januari 2025).
5. Rapat Evaluasi Kegiatan 2024 dan Rencana Kegiatan 2025 di RR. Selaru Lt. 8, GMB III, KKP dan Aplikasi Zoom (15 Januari 2025).
6. Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Kinerja dan Pendanaan DJPK dan DJPRL Tahun 2025 – 2029 (19, 21-22 Januari 2025).
7. Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Level 1 dan 2 satker lingkup DJPKRL Tahun 2025 (23-24 Januari 2025).
8. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Eselon I baru (4 Februari 2025).
9. Dialog kinerja serta pengisian SKP TA 2025 di Ruang Rapat Selaru, Lt. 8 GMB III (25-26 Februari 2025).
10. Rapat Penyusunan Uraian Fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Ndana, Gedung Mina Bahari III Lt. 9 (26 Februari 2025).
11. Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut (13 Maret 2025).
12. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Level 2 satker lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Zoom (19 Maret 2025).
13. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL melalui Aplikasi Kinerjaku KKP melalui Aplikasi Zoom (14 April 2025).
14. Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja KKP dan Unit Organisasi Eselon I Triwulan I Tahun 2025 (15 April 2025)
15. Rapat Pimpinan Penyiapan Rancangan Program dan Anggaran KKP Tahun 2026 di RR Tuna, GMB IV Lantai 15 (15 April 2025).
16. Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 di R.R. Terubuk Lantai 10 GMB 3 (17 April 2025).
17. Penyusunan Laporan Kinerja KKP Triwulan I Tahun 2025 melalui Aplikasi Zoom (21 April 2025).
18. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum, Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV dan Aplikasi Zoom (21 April 2025).
19. Rapat Rancangan Awal Renstra KKP 2025-2029 di Ruang Rapat Biro Perencanaan, GMB I Lantai 3A (21 April 2025).
20. Permohonan Hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait Pembahasan mengenai, Efisiensi Anggaran (Blokir) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV), Gedung Nusantara II (22 April 2025).

21. Rapim Program dan Anggaran 2026 – 2029 di GMB I Lantai 7 (24 April 2025).
22. Pembahasan Program dan Kegiatan DJPK Tahun 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (30 April 2025).
23. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026-2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (2 Mei 2025).
24. Koordinasi Pembagian Personil, Penganggaran, dan Dokumen (P3D) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, GMB III (9 Mei 2025).
25. Rapat Pembahasan Usulan Pemuktahiran Renja DJPK TA 2025 dan TA 2026 melalui Aplikasi Zoom (16 Mei 2025).
26. Pembahasan Program Prioritas Lingkup Ditjen PK di Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim (23 Mei 2025).
27. *Launching* Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP melalui Aplikasi Zoom (4 Juni 2025)
28. Rapat Pembahasan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026-2029 di Ruang Rapat Padaido Lantai 11, GMB III (11 Juni 2025)
29. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025-2029 (26 Juni 2025)
30. Rapat Pimpinan Pembahasan *Strategic Planning* KKP Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat ZEE, GMB I Lantai 7 (30 Juni 2025).

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi Anggaran IKM “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
WA.2367.EBA.962.051.CC Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat P3K	151.360.000	90.716.709	59,93	60.643.291
WA.2367.EBA.962.051.CD Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	244.226.000	75.083.688	30,74	169.142.312
Rata-rata			45,34	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi yang mendukung IKM Nomor 10 “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari:

- a. WA.2367.EBA.962.051.CC. Penunjang Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 59,93%.
- b. WA.2367.EBA.962.051.CD. Penunjang Perencanaan dan Program Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi 30,74%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran dari *point* a dan b sebesar 45,34%.

10. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III Tahun 2025 antara lain Direktorat P3K berupaya akan memperbaiki dan melengkapi dokumen data dukung dalam pengelolaan kinerja pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, serta memperhatikan dan berupaya meningkatkan nilai empat aspek tersebut pada periode mendatang.

IKM 11. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 11 “**Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 3 dokumen dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan. Target dan capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Definisi:

- 1) Dasar Hukum:
 - a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL
- 3) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan II Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025.

Teknik menghitung adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Target dan capaian IKM Nomor 11 “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) pada triwulan II 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Target dan Capaian IKM “Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)” Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 11		Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra

					II Tahun 2024				
2	4	1	1	100	100	3	33,33	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: Tanda * pada tahun 2024 menggunakan IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)"

Analisis Target dan Capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 adalah sama yaitu 1 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 lebih kecil dibandingkan target dan capaian pada triwulan II tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 adalah 1 dokumen. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 3 dokumen sehingga capaian kinerja IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 **sebesar 33,33%** dari target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target dan capaian IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025 adalah 1 dokumen sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dokumen dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 3 dokumen. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Capaian IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sama dengan capaian di Unit kerja Eselon II lainnya lingkup Ditjen pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% artinya target sebanyak 1 dokumen terpenuhi dengan capaian sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis keberhasilan dari IKM ini antara lain (1) penyusunan laporan SPIP tepat waktu, (2) tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP, dan (3) tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Tidak terdapat kendala pada pencapaian target IKM ini karena pengumpulan dokumen data dukung dikoordinasikan dengan Tim Kerja lingkup Direktorat P3K dan Tim Kerja Keuangan dan BMN Setditjen PK. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target IKM ini adalah fokus kepada

penyampaian laporan SPIP sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan menyusun laporan SPIP.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKM "Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" pada triwulan II tahun 2025, antara lain: pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan Laporan SPIP triwulanan.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Anggaran IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Resiko (Dit. P3K)	71.669.000	33.078.000	46,15	38.591.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Penyusunan PIPK, SPIP dan Manajemen Risiko (Dit. P3K) yang mendukung IKM "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)" sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 46,15%.

11. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2025 adalah Direktorat P3K akan meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan SPIP serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 “**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKU pada tahun 2025 ini sebesar 80. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat semesteran.

Beberapa definisi berkaitan dengan IKM 12 “**Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)**”, antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu: Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), Kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat PIM, Diklat Teknis/Jabfung, Diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2024 lingkup P4K dengan mengirimkan memorandum terkait pengisian SKP. Penilaian perilaku serta melakukan asistensi dalam setiap pengisian SKP lingkup satker Direktorat P3K.
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
1. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
2. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
3. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
4. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKM ini pada tahun 2025 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi *Dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada *website* <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Cara Mengukur

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalisme
- IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i
- IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

- W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
- W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
- W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
- W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Target dan capaian IKM Nomor 12 “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (indeks)” pada triwulan II tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Target dan Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Periode Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 12		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat P3K (indeks)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
86,77	88,06	78	82,34	105,56	Penurunan sebesar 5,10%	80	102,92	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat P3K (indeks)" pada periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,59%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,59%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Peningkatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2024 sebesar 83 dengan capaian sebesar 86,77 sehingga capaian kinerja sebesar 104,54%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,59%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 78 dengan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,59%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah semesteran.

Capaian kinerja triwulan II tahun 2025 **tidak dapat dibandingkan** dengan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" pada triwulan II tahun 2025 dengan unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen PK pada triwulan II atau semester I 2025 sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (screenshot) di bawah ini.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MERDEKA MERDEKA TUNJUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTA TANJUNGPINANG 20131
TELEPON (021) 2019300 (LACAK), EXT. 2001 PAKSAMBAL (021) 3520057
LAMAN: www.ditjen-pk.kem.go.id

Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 hingga Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

14 Juni 2025

Yth,
1. Direktur Insipid Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT Insipid Ditjen Pengelolaan Kelautan di Tempat

Mendiantakuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : 1137/31-3/KP.720/VI/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Data Capaian dan Evaluasi Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II Semester I Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 10 Juli 2025, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025, yaitu sebesar **85,22** (kategori tinggi) terdiri dari :
a. Kualifikasi sebesar 22,39;
b. Kompetensi sebesar 31,61;
c. Kinerja sebesar 26,23;
d. Disiplin sebesar 4,99.
- Kinerja Indeks Profesionalitas ASN secara umum tercapai di atas target, hal ini karena adanya penyelesaian/pengurangan bobot dimensi sebagaimana tercantum surat PH. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/BM-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengurangan Indeks Profesionalitas ASN, sumbu data yang digunakan berintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin.
- Persebaran capaian dimensi kompetensi masih dapat ditanggulangi melalui pengembangan kompetensi pegawai dan peninjauan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi WYKON individu pegawai karena perhitungan komponen dikot 20 JP yang dihitung secara proporsional berdasarkan frekuensi sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Ditandatangani
Secara Elektronik
Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VI/2025
Tanggal : 14 Juni 2025

Tabul Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN			Total	
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja		Disiplin
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,09	27,44	24,68	5	80,2
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,83	29,34	25	5	82,18
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,39	28,32	25	5	81,71
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,4	28,09	25,85	5	83,34
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,71	29,06	26,29	5	84,06
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23	30,66	26,5	5	85,18
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,58	34,65	27,28	5	86,51
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pondsak	21,7	34,76	24,8	5	86,26
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,25	34,98	27,94	5	90,18
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,84	31,36	26,02	5	84,22
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,83	32,62	25,17	5	84,62
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,3	31,84	26,1	4,62	84,16
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22	36,19	27,62	5	90,82
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,25	30,44	27,55	5	85,53

Halaman ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Otoritas Jasa Keuangan.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Ditandatangani
Secara Elektronik
Miftahul Huda

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKM Nomor 12 "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengisian sudah menggunakan aplikasi SKP BKN *online* versi terbaru dan komitmen masing-masing pegawai dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan lingkup DJPKRL.
- 2) Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) sehingga memungkinkan pegawai untuk menghadiri Bimtek/Pelatihan/Seminar melalui daring.
- 3) Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi *online* dan tidak telat melakukan presensi.

b. Kendala

Kendala pada IKM ini, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan terhambat disebabkan oleh keterbatasan kuota dan formasi untuk izin belajar dan tugas belajar.
- 2) Unit kerja eselon II teknis tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan diklat secara tersendiri karena tuisi kediklatan berada di BPPSDM KP.
- 3) Masih kurangnya perhatian (*attention*) dan kesadaran para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti sehingga data yang diinput dalam e-kinerja BKN masih kurang maksimal. Pelaporan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti melalui My ASN (BKN) saat ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat tersebut dalam My ASN (BKN).

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat P3K untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap *reward and punishment* untuk disiplin pegawai, dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti baik pelatihan terkait jabatan fungsional (*jabfung*) ataupun pelatihan terkait manajerial yang pernah diikuti dalam My ASN (BKN).

7. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung IKM Nomor 14 "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)" periode triwulan II tahun 2025 antara lain:

- Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (*online*) maupun luring (*offline*) pada Bulan Januari hingga Maret 2025 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun pihak eksternal.
- Melakukan presensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi.
- Penginputan target dan capaian SKP triwulan II tahun 2025.
- Melakukan unggahan (*upload*) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diterima ke dalam aplikasi My ASN BKN.

10. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 43. Realisasi Anggaran IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.338.000	77.182.000	53,85	66.156.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penunjang kepegawaian dan kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM "Indeks Profesionalitas ASN" sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 53,85%.

11. Rencana Aksi Pada Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan III Tahun 2025, antara lain: menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode triwulan II tahun 2025 beralamat <https://kinerja.bkn.go.id/login>, memotivasi para pegawai lingkup Direktorat P3K untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja, dan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar, serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

IKM 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) 13 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**”. Target IKM ini adalah 80 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat triwulanan.

Definisi IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit.P3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit.P3K}} \times 100$$

Tabel 44. Target dan Capaian IKM 13 “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 13		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
100	93,10	80	100	120	100	80	120	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 85% sedangkan capaian sebesar 100% berdasarkan Surat Nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II tahun 2025. Ini berarti bahwa capaian **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja maksimum sebesar 120% sebagaimana dijelaskan pada tangkapan layar (*screenshot*) di bawah ini.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JPK 10041
 TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN: www.kkp.go.id/SUREL, ditjen@kkp.go.id

Nomor : B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 11 Juli 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025

Yth.
 1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
 2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
 3. Katalina Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektoriat Jenderal KKP nomor: 669/ITJ.0/RC.610/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Ijen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 98,04% yaitu sebanyak 150 rekomendasi telah berstatus tuntas dan 153 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Ijen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera diuntaskan sebelum Triwulan ke III Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,

 Miftahul Huda

Ditandatangani
 Secara Elektronik

Tembusan:
 Direktur Jenderal PK

Lampiran 1 Surat
 Nomor : B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025
 Tanggal : 11 Juli 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025

No	Satker	Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
		(Jumlah)	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	38	35	98,04	3	8,57	98,04	
2	Dit. KE	0	0	0	0	0	100	
3	Dit. P3K	14	14	100	100	0	100	
4	Dit. Jasbar	0	0	0	0	0	100	
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100	
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100	
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100	
8	BPSPL Makassar	18	18	100	100	0	100	
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100	
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100	
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100	
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100	
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100	
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100	
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100	
Jumlah		153	150	98,04	3	8,57	98,04	

a.n. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,

 Miftahul Huda

Ditandatangani
 Secara Elektronik

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120%.

Target IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)" pada triwulan II tahun 2024 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 120%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Target IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaiannya sebesar 100% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120%. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah triwulanan. Sedangkan target IKM ini pada target jangka menengah dalam Renstra Tahun

2025-2029 adalah tahunan. Capaian IKM ini pada triwulan II tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 dalam target Renstra Tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Perbandingan target dan capaian IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” di Unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PK periode triwulan II tahun 2025 tersaji pada tangkapan layar (screenshot) berdasarkan surat Nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II tahun 2025 di bawah ini.

Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025							
No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	38	35	98,04	3	8,57	98,04
2	Dit. KE	0	0	0	0	0	100
3	Dit. P3K	14	14	100	100	0	100
4	Dit. Jasbar	0	0	0	0	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100
8	BPSPL Makasar	18	18	100	100	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		153	150	98,04	3	8,57	98,04

Tabel di atas menunjukkan bahwa target kinerja IKM “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” di Unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PK triwulan II tahun 2025 sebesar 80. Semua unit kerja di lingkungan Direktorat PK pada triwulan II 2025 mendapatkan capaian 100% sehingga capaian kinerja maksimum diperoleh sebesar 120%. Hal ini berarti pula bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PK telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan IKM ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja (Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan pendukung pencapaian target IKM 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada triwulan II tahun 2025, antara lain Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Belum Ditindaklanjuti.

9. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 13 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Anggaran IKM "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)		(%)	
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	73.467.000	48,77	77.182.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	33.078.000	46,15	38.591.000
Rata-rata			47,46	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 14 "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 48,77%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 46,15%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 47,46%.

10. Rencana Aksi Triwulan TW III Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan LHP.

IKM 14. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 14 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” masuk dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat P3K merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024.

Teknik menghitung “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit P3K yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit P3K}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target dan capaian IKM 15 “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” pada Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 46. Target dan Capaian IKM “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)” Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 14		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	100	-	-	-	-	100	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Target dan Capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 maupun triwulan II tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 100%. Tidak ada capaian IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Tidak ada capaian IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PK (%)" pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" ini nantinya akan didukung komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKM sebagai berikut: Efisiensi yang dilakukan adalah penggunaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menindaklanjuti temuan BPK.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan Sasaran Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada triwulan II tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K guna menyelesaikan temuan lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 47. Realisasi Anggaran IKM "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan, Persediaan dan BMN Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.649.000	73.467.000	48,77	77.182.000
WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71.669.000	33.078.000	46,15	38.591.000
Rata-rata			47,46	

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)" sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari:

- WA.2367.EBA.962.051.CB. Penunjang Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 48,77%.
- WA.2367.EBA.962.051.CE. Penyusunan PIPK, SPIP, dan Manajemen Risiko Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sebesar 46,15%.

Jadi, rata-rata realisasi anggaran sebesar 47,46%.

10. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi yang dilakukan di Triwulan III Tahun 2025 adalah melakukan koordinasi dengan tim kerja lingkup Direktorat P3K dalam rangka pemenuhan data dukung yang diminta agar dapat menuntaskan temuan yang ada.

IKM 15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)**" masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil". (IKM) 15 "**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)**" merupakan IKM yang muncul pada tahun 2024. Frekuensi penghitungan atau pengukuran IKM ini adalah bersifat tahunan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sebagai berikut:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip.
 - Penggunaan Arsip.
 - Pemeliharaan Arsip.
 - Penyusutan Arsip.

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
- Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 48. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” Periode Triwulan II tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 07 (SK-07)		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKM – 15		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Capaian Tahun Sebelumnya (Tahun 2024*)		Target dan Capaian Tahun 2025				Tahun 2025		% Capaian Thd Target Akhir Renstra	
TW II 2024	2024	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian TW II	% Peningkatan atau Penurunan Capaian TW II 2025 Thd Capaian TW II Tahun 2024	Target PK	% Realisasi TW II 2025 Thd Target PK 2025	Target 2029	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
-	96,74	-	-	-	-	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Analisis Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" muncul pada tahun 2024. Target IKM ini pada tahun 2024 sebesar 75. Sedangkan target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80. Tidak ada target dan capaian IKM ini pada periode triwulan II tahun 2025 maupun triwulan II tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode triwulan II tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan II tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada periode triwulan II tahun 2025. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80. Tidak ada target maupun capaian IKM ini pada triwulan II tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra tahun 2025-2029.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian (Jika Ada)

Tidak ada target dan capaian IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen PKRL" pada periode triwulan II tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 80.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" pada tahun 2025 antara lain adanya komitmen Pimpinan untuk menertibkan administrasi kearsipan di lingkungan Direktorat P3K.

b. Kendala/Permasalahan

Pada triwulan II tahun 2025, belum ditemukan kendala atau permasalahan. Solusi yang dilaksanakan jika ada kendala agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat P3K.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (efisiensi penggunaan anggaran melalui penatausahaan kearsipan dari kegiatan lingkup Direktorat P3K dilakukan di kantor (Direktorat P3K)); 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang

memiliki kemampuan dalam bidang arsiparis dan teknologi informasi (TI); dan 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K (BMN).

8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" masuk dalam Program Dukungan Manajerial Internal dengan sasaran kegiatan nomor 05 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil".

Kegiatan pendukung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Evaluasi Penyeleggaran Kearsipan di Lingkungan Ditjen PKRL di R.R.Kawaluso GMB 3 Lantai 9 (6 Januari 2025).
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (13 Januari 2025).
3. Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025 (14 Januari 2025).
4. Pemaparan Menu TTDE Lingkup PKRL (19 Januari 2025).
5. Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025 di R.R.Tuna Lantai 15 GMB 4 (21 Januari 2025).
6. Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis melalui Usul Musnah dan Usul Serah (23 Januari 2025).
7. Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2025 (24 Januari 2025).
8. Rencana Kerja Kegiatan Tim Penyelamatan dan Penataan Arsip Dinamis Lingkup Kantor Pusat KKP (19 Februari 2025).
9. Rapat Koordinasi Penyesuaian Tata Naskah Dinas dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan(21 Februari 2025).
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (10 Maret 2025).
11. Publikasi Arsip KKP pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) lingkup DJPT dan Ditjen PKRL (12 Maret 2025).
12. Tindak Lanjut Publikasi Arsip KKP pada JIKN di lingkungan DJPKRL (14 Maret 2025).
13. Asistensi Arsip Usul Musnah DJPKRL Tahun 2025 di Ruang Rapat Ndana, DJPKRL Gedung Mina Bahari III Lantai 9 (17 Maret 2025).
14. Sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana GMB II Lantai 14 (16 April 2025).
15. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 di Ruang Rapat Tuna GMB IV Lantai 15 (30 April 2025).
16. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan di Ruang Rapat Kawaluso Lt. 9 Gedung Mina Bahari 3 (28 Mei 2025).
17. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 di Ruang Rapat Arwana, GMB II Lantai 14 (4 Juni 2025)
18. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (10 Juni 2025)
19. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (11 Juni 2025)
20. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2025 di Ruang Rapat Ballroom GMB 3 Lantai 1 (12 Juni 2025)
21. Verifikasi dokumen pengawasan kearsipan internal lingkup kantor pusat tahun 2025 (18 Juni 2025)

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKM Nomor 15 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi Anggaran IKM "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025

Uraian	Pagu	Realisasi		Sisa (Rp)
	Jumlah (Rp)	(%)		
WA.2367.EBA.962.051.CA. Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	143.338.000	77.182.000	53,85	66.156.000

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penunjang Kepegawaian dan Kearsipan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung IKM Nomor 16 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)" sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 53,85%.

10. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi periode Triwulan III Tahun 2025 antara lain: mendokumentasikan, menata, dan merapikan persuratan yang ada di Direktorat P3K.

3.2. PERKEMBANGAN KARBON BIRU (*BLUE CARBON*) PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

Blue carbon atau karbon biru merupakan salah satu program kegiatan prioritas yang mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. *Blue carbon* atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan oleh laut dan ekosistem pesisir (mangrove dan lamun). Menurut penelitian, biomassa (daun, batang dan akar) dan sedimen mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih besar dari vegetasi di darat.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai dengan periode triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 50. Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan Karbon Biru (*Blue Carbon*) sampai triwulan II (Januari-Juni) tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Diskusi tim KI dengan IBCI terkait Karbon Biru di Ruang Direktur P4K Lantai 8 GMB 3 (21 Januari 2025)
2.	Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi dan Pentahapan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 (22 Januari 2025)
3.	Diskusi penjaringan masukan dalam rangka penyesuaian kebijakan, regulasi dan inisiatif eksisting lintas Kementerian/Lembaga terkait <i>Roadmap</i> Pelaksanaan Strategi Karbon Biru Indonesia (31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	<i>Talkshow</i> Bincang Bahari Edisi I Tahun 2025 "Pengelolaan Karbon Biru Yang Berkelanjutan Tapi Berpotensi Cuan" (6 Februari 2025)
2.	Diskusi antar Kementerian/Lembaga Tentang Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan (13 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN di Harper Malioboro Yogyakarta (6-7 Maret 2025)
2.	Rencana Pertemuan tentang Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) (11 Maret 2025)
3.	Audiensi terkait Perdagangan Karbon (11 Maret 2025)
4.	Diskusi lanjutan pra-implementasi <i>profiling</i> karbon biru di ASEAN (17-18 Maret 2025)
5.	Pembahasan Lokasi Cadangan Karbon Biru (18 Maret 2025)
6.	Narasumber Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (19 Maret 2025)
7.	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru dan Kelembagaan NBCAP (21 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional) (11 April 2025)
2.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
3.	Rapat Koordinasi Capaian Penyusunan Dokumen Kajian Kebijakan <i>Blue Carbon</i> di Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Selaru Lt.8 Gedung Mina Bahari III (15 April 2025)
4.	Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 di Ruang Rapat Cakalang Lantai 1 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
5.	Percepatan Ekosistem Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Sumatera Hotel Shangri-La Jakarta (16 April 2025)
6.	Koordinasi Kerjasama <i>Enabling Blue Carbon</i> di Ruang Direktorat P3K GMB 3 Lantai 8 (21 April 2025)
7.	Pelatihan Karbon Biru Lamun dan Diskusi Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun di Hotel Oria, Jakarta (23-24 April 2025)

8.	Rapat Tingkat Menteri Pelaporan Hasil Masukan Revisi Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Ruang Rapat Utama, Graha Mandiri, Gd. Kemenko Bidang Pangan, Lantai 3 (25 April 2025)
9.	Pembahasan Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Mangrove dan Lamun) dan Pembentukan Tim Teknis Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (30 April 2025)
10.	Rapat pembahasan pengusulan KBLI pengelolaan karbon biru sektor kelautan di Ruang Rapat Terbuk Lantai 10, GMB III (30 April 2025)
Bulan Mei 2025	
1.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
2.	Pertemuan dengan YKAN tentang Blue Carbon (6 Mei 2025)
3.	Diskusi Percepatan Enabling Conditions Karbon Biru Menuju Implementasi Nilai Ekonomi Karbon di Ruang Rapat Kawaluso Lt 9 Gedung Mina Bahari III (7 Mei 2025)
4.	Audiensi Konservasi Indonesia terkait Karbon Biru di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 Gedung Mina Bahari III KKP
5.	Rapat Konsolidasi Pengelolaan Karbon Biru di Ruang Rapat Direktur Konservasi Ekosistem Lantai 10, GMB III (5 Mei 2025)
6.	Diskusi dalam rangka Penyusunan <i>Draft Roadmap Blue Carbon</i> di Ruang Rapat Kakap Putih Lantai 6, GMB IV (16 Mei 2025)
7.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (20 Mei 2025)
8.	Diskusi Hasil Studi Kelayakan Proyek Karbon di KKP3K-KDPS di Kantor DKP Provinsi Kalimantan Timur (20 Mei 2025)
9.	Pertemuan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat (21 Mei 2025)
10.	Diskusi Tentang Perencanaan Belitong sebagai <i>Carbon Free Island</i> melalui Aplikasi Zoom (22 Mei 2025)
11.	Pertemuan <i>Start-up Team Proyek Enabling Blue Carbon in Indonesia</i> di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta (23 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Koordinasi <i>High Integrity Blue Carbon Market Project</i> di Ruang Rapat Terbuk Lantai 10, Gedung Minabahari III (2 Juni 2025)
2.	<i>Workshop Pengembangan Desain Capacity Building Blue Carbon Development IPB International Convention Center, Botani Square Building, Kota Bogor</i> (3 Juni 2025)
3.	Rapat Persiapan Penyusunan Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kelautan di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (3 Juni 2025)
4.	Diskusi Perdagangan Karbon di Ruang Rapat Direktorat Jasa Bahari Lt. 2, Gedung Mina Bahari 2 (16 Juni 2025)
5.	Rapat penyiapan rencana tata kelola karbon biru dengan menyusun peta jalan dan rencana aksi karbon biru nasional (23 Juni 2025)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan Triwulan II tahun 2025)

3.3. PERKEMBANGAN OCEAN FOR PROSPERITY (LAUTRA) PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

Bagian ini memberikan sekilas informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan “Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)”. LAUTRA akan membantu meningkatkan ketahanan pesisir dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan perikanan prioritas serta meningkatkan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan konservasi perairan terpilih di Indonesia. Melalui LAUTRA, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia termasuk terumbu karang dan ekosistem wilayah pesisir.

Perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan LAUTRA sampai dengan periode triwulan II (Januari-Maret) tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perkembangan Kegiatan Yang Berkaitan dengan LAUTRA Sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni) Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan
Bulan Januari 2025	
1.	Rapat <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (13 Januari 2025)
2.	Tindak Lanjut Rapat Pimpinan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA Ruang Rapat Ndana Lantai 9 Gedung Mina Bahari III (16 Januari 2025)
3.	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (19 Januari 2025)
4.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (22 Januari 2025)
5.	Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (23-24, 30-31 Januari 2025)
Bulan Februari 2025	
1.	Rapat finalisasi materi Lautra (khususnya terkait OMS & dana bergulir) (5 Februari 2025)
2.	Rapat Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek LAUTRA (6 Februari 2025)
Bulan Maret 2025	
1.	Rapat Pembahasan Mekanisme Pendanaan Bergulir <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4 Maret 2025)
2.	Rapat Pembahasan <i>Ocean Monitoring System (OMS)</i> Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (4, 19-20 Maret 2025)
3.	Rapat pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (6 Maret 2025)
4.	Rapat Restrukturisasi Pelaksanaan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA (10 Maret 2025)
Bulan April 2025	
1.	Pembahasan paparan terkait LAUTRA di Ruang meeting DIRJEN PKRL - GMB III lantai 11 (14 April 2025)
2.	Pendampingan kegiatan MKP terkait Pembahasan terkait LAUTRA (14 April 2025)
3.	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit Pertanggungjawaban LAUTRA TA 2024 pada Satker DJPKRL di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 dan Aplikasi Zoom (15 April 2025)
4.	Rapat Pembahasan Team Garam dan LAUTRA terkait Pembentukan SK Team Garam dan Team Lautra di Ruang meeting DIRJEN PKRL - GMB III lantai 11 (15 April 2025)
5.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di RR. Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (21 April 2025)
6.	Rapat Pembahasan LAUTRA Komponen 2 di RR. Ditjen Pengelolaan Kelautan Lt. 11 GMB 3 (22 April 2025)

7.	Pertemuan Persiapan Kegiatan OMS <i>Oceans for Prosperity Project</i> -LAUTRA di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (28 April 2025)
8.	Rapat Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Ruang Rapat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Lt.2, Gedung Mina Bahari II dan Aplikasi Zoom (29 April 2025)
Bulan Mei 2025	
1.	Pertemuan Penyusunan Naskah Option Paper dan Explanatory Note Komponen 1.1 OMS Proyek <i>Oceans for Prosperity</i> – Lautra melalui Aplikasi Zoom (2 Mei 2025)
2.	Pembahasan Pedoman Pelaksanaan Komponen 2 Program Infrastruktur Terumbu Karang Lautan Sejahtera (Insan Terang-Lautra): Perluasan Peluang Ekonomi di Dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi di Ruang Rapat Lt. II Gedung Mina Bahari II (8 Mei 2025)
3.	Rapat Koordinasi Proyek LAUTRA Tahun Anggaran 2025 pasca ditandatanganinya Risalah Persetujuan Pelaksanaan Proyek di Ruang Rapat Padaido Lantai 11 Gedung Mina Bahari III (9 Mei 2025)
4.	Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Proyek <i>Oceans for Prosperity</i> – Lautra Tahun Anggaran 2025 di Aviary Hotel Bintaro dan Aplikasi Zoom (16 Mei 2025)
5.	Permohonan Pemaparan Kronologis Pinjaman LAUTRA (9498-ID) di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 GMB 3 (19 Mei 2025)
6.	<i>Request for Meeting on LAUTRA</i> – KKP (21 Mei 2025)
7.	Finalisasi Rancangan Pengelolaan Anggaran Proyek LAUTRA Pasca Persetujuan di Grand Mercure Harmoni (21-22 Mei 2025)
8.	Pertemuan Persiapan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Grand Mercure Harmoni, Jakarta (27-28 Mei 2025)
Bulan Juni 2025	
1.	Pembahasan Restrukturisasi Proyek LAUTRA di Ruang Rapat Padaido, Gedung Mina Bahari III Lantai 11 (2 Juni 2025)
2.	Pertemuan <i>Implementation Support Mission</i> Proyek LAUTRA di Thamrin Room Lantai 3 Mandarin Oriental Hotel (3-4 Juni 2025)
3.	Koordinasi Pengamanan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Safeguard</i>) <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9 dan Aplikasi Zoom (5 Juni 2025)
4.	Pembahasan usulan Program Prioritas Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASA) Ruang Rapat Lantai 11, GMB III (5 Juni 2025)
5.	Pembahasan <i>Term of Reference</i> dan Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa LAUTRA
6.	Rapat Persiapan Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra Tahun 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
7.	Penyusunan Annual Work Plan (AWP) Lautra 2026 di Hotel Aviary Bintaro (25-26 Juni 2025)
8.	Rapat dengan PPK dan penanggung jawab tiap komponen LAUTRA di Hotel Aviary Bintaro (25 Juni 2025)
9.	Sosialisasi Petunjuk Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan <i>Oceans for Prosperity Project</i> – LAUTRA di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III (30 Juni 2025)

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan Triwulan II tahun 2025)

3.4. Realisasi Anggaran

Jumlah pagu anggaran Direktorat P3K tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun demikian, Direktorat P3K mengelola pagu efektif untuk membiayai kegiatan lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) per Bulan Juni 2025 sebesar Rp 41.497.913.000 (Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Pagu Anggaran Per Kegiatan Direktorat P3K Tahun 2025 Sampai dengan 30 Juni 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	27.635.397.000	-	-	27.635.397.000
2	FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000	929.302.000	546.620.913	58,82	382.681.000
3	HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	10.732.567.000	346.239.358	3,23	10.386.327.642
4	WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL	2.449.785.000	2.200.647.000	1.005.882.942	45,71	1.194.764.058
Total			61.117.553.000	41.497.913.000	1.898.743.213	4,58	39.599.169.787

Sumber: Direktorat P3K (Akhir Juni 2025)

Terdapat perbedaan jumlah pagu anggaran Direktorat P3K. Jumlah pagu anggaran awal tahun 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), sedangkan jumlah pagu anggaran efektif yang dikelola Direktorat P3K per Bulan Juni 2025 sebesar Rp 41.497.913.000. Realisasi Anggaran berdasarkan pagu efektif sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp 1.898.743.213 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 4,58% sehingga sisa anggaran berdasarkan pagu efektif sebesar Rp 35.599.168.787.

Pagu anggaran efektif, realisasi anggaran, persentase realisasi anggaran, dan sisa anggaran Direktorat P3K berdasarkan program/kegiatan, KRO.RO, komponen, dan subkomponen sampai dengan 24 Juni 2025 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 53. Pagu Anggaran Efektif, Realisasi Anggaran, Persentase Realisasi Anggaran, Dan Sisa Anggaran Direktorat P3K Berdasarkan Program/Kegiatan, KRO.RO, Komponen, dan Subkomponen Sampai Dengan 30 Juni 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1	EBA.962	Layanan Umum	761,242,000	349,527,397	45,92	411,714,603
2	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,439,405,000	656,355,545	45,60	783,049,455
3	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	234,516,000	128,079,810	54,61	106,436,190
4	PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	170,507,000	86,116,675	50,51	84,390,325

No	Kode	Nama Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
5	PFA.001	Dokumen NSPK Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,613,000	2,612,700	99,99	300
6	PFA.001	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22,900,000	16,600,000	72,49	6,300,000
7	PFA.002	Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	19,788,000	17,787,500	89,89	2,000,500
8	QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Diberikan Penyadaran Terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	94,205,000	92,241,175	97,92	1,963,825
9	QDD.001	Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dilindungi dan Dikuatkan Kapasitasnya	2,746,000	2,746,000	100	0
10	QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terhadap Mitigasi Bencana	204.731.000	53.986.921	26,37	150.744.079
11	QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	5,500,000,000	108.896.673	1,98	5.391.103.327
12	REA.001	Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi	263,147,000	142.485.405	54,15	120.661.595
13	REA.004	<i>Ocean for Prosperity Project - LAUTRA</i>	27,635,397,000	0	0	27,635,397,000
Total			41,497,913,000	1,898,743,213	4,58	39,599,169,787

Sumber: Direktorat P3K (Sampai dengan 30 Juni 2025)

BAB IV. PENUTUP

4.1.Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- a. Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat P3K yang mengacu kepada regulasi atau peraturan yang berlaku. Keberhasilan atas pencapaian target IKU maupun IKM dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian target IKU maupun IKM tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada triwulan II tahun 2025, salah satu tantangan yang cukup signifikan berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU. Pencapaian target IKU maupun IKM pada triwulan II tahun 2025 juga diselesaikan bersama oleh semua pihak baik internal maupun eksternal.
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 disusun pada Bulan Juni 2025 terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang mencakup 9 IKU dan 6 IKM.
- c. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM), anggaran APBN, mesin dan peralatan yang dimiliki Direktorat P3K sebagai Barang Milik Negara (BMN), metode, dan sumberdaya lainnya.
- d. Jumlah pegawai Direktorat P3K sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari : 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS , 3 (tiga) orang P3K, 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 20 (dua puluh) orang PJLP.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2024 dilakukan oleh 7 Tim Kerja sebagai berikut: Tim Kerja Pengelolaan Lahan (PL), Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian (PP), Tim Kerja Sarana dan Prasarana, Tim Kerja Restorasi, Tim Kerja Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (MBAPI), Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal (MHAML), dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.
- f. Jumlah pagu anggaran awal tahun 2025 sebesar Rp 61.117.553.000 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berdasarkan Memorandum Nomor 76/DJPK.1/KU.520/IV/2025 Tanggal 10 April 2025 Hal Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan II tahun 2025, pagu anggaran Direktorat P3K sebesar Rp 61.117.553.000. Sedangkan jumlah pagu anggaran efektif yang dikelola Direktorat P3K per Bulan Juni 2025 sebesar Rp 41.497.913.000. Realisasi Anggaran berdasarkan pagu efektif sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp 1.898.743.213 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 4,58% sehingga sisa anggaran berdasarkan pagu efektif sebesar Rp 35.599.168.787
- g. Pengukuran capaian kinerja Direktorat P3K pada triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dalam PK Direktorat P3K Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja terhadap 15 indikator kinerja baik IKU maupun IKM pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
1.	Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 01.	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	-	-	-
2.	Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	IKU 02.	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 03.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	-	-	-
3.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	IKU 04.	Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	-	-	-
		IKU 05.	Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	-	-	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	IKU 06.	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	-	-	-
		IKU 07.	Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	-	-	-
5.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	IKU 08.	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	-	-	-
6.	Meningkatnya Pentertiban Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	IKU 09.	Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan (kumulatif) (Dokumen)	152	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	IKM 10.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	-	-	-
		IKM 11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	1	1	100
		IKM 12.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	78	82,34	105,56
		IKM 13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan	80	80	100	120 (Capaian)

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Capaian TW II 2025	% Capaian Kinerja TW I 2025
		Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)				Kinerja Maksimum
	IKM 14.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100	-	-	-
	IKM 15.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	-	-	-

Sumber: Direktorat P3K (Triwulan II tahun 2025)

Keterangan: IKU adalah Indikator Kinerja Utama, IKM adalah Indikator Kinerja Manajerial

 Kategori "Istimewa" (Range Nilai 110-120)  Kategori "Baik" (Range Nilai 90-<110)

- h. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K pada periode triwulan II tahun 2025 sebesar 109,59 yang diperoleh dari Sasara Kegiatan Nomor 07 "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dari 3 (tiga) IKM, yaitu :
1. IKU 11 "Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dokumen sedangkan capaian sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
 2. IKM 12 "Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 78 sedangkan capaian sebesar 82,34 sehingga capaian kinerja sebesar 105,56%.
 3. IKM 13 "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)". Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80% sedangkan capaian sebesar 100% sehingga capaian kinerja maksimum sebesar 120%.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) Triwulan II tahun 2025 yang secara garis besar disusun dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Direktorat P3K di periode berikutnya.

4.2.Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh Tim Kerja lingkup Direktorat P3K. Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pengelolaan kelautan dan ruang laut terutama dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Rekomendasi periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) guna mencapai target.
2. Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dengan tetap fokus kepada capaian target atau output dan kualitas hasil pekerjaan untuk pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan UPT Teknis DJPKRL yang terdekat dari lokasi kegiatan.

4.3. Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut di triwulan I tahun 2025 dari rekomendasi di triwulan IV pada tahun 2024 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan IV Tahun 2024 dan Tindak Lanjut di Triwulan I tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan I tahun 2025	Alamat Tautan (<i>Link</i>) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1AxyloByT08_r-11CNm7H5NtBeli5I6qf?usp=sharing

2. Tindak lanjut di triwulan II tahun 2025 dari rekomendasi pada triwulan I tahun 2025 dan bukti dukungnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 55. Tabel Rekomendasi Laporan Kinerja (LKj) di Triwulan I Tahun 2025 dan Tindak Lanjut di Triwulan II tahun 2025

No	Rekomendasi Pada Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025	Tindak Lanjut Pada LKj Periode Triwulan II tahun 2025	Alamat Tautan (Link) Bukti Dukung
1	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait	Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Pemda, UPT, dan lain-lain agar pekerjaan atau kegiatan dapat dilaksanakan atau diselesaikan segera.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing
2	Melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya	Melakukan koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terkait (misalnya Pemda, UPT lingkup DJPKRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain) sehingga Direktorat P3K dapat melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya.	https://drive.google.com/drive/folders/1PRMJOr7yNGaa9N TxtloLL9B8r-GepTWe?usp=sharing

Sumber: Direktorat P3K (30 Juni 2025)

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2025 Yang Disusun Pada Bulan Juni 2025

<div style="text-align: center;">  <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN <small>JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sepridirjenp3k@kkp.go.id</small></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Ahmad Aris Jabatan : Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selanjutnya disebut pihak pertama</p> <p>Nama : A. Koswara Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: center;">Jakarta, Juni 2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan</p>  <p>A. Koswara Ditandatangani Secara Elektronik</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Pertama Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>  <p>Ahmad Aris Ditandatangani Secara Elektronik</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Meningkatnya pengurangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil</td> <td>2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi</td> <td>3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan</td> <td>5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal</td> <td>7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6. Meningkatnya Perneraturan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil</td> <td>11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	1. Meningkatnya pengurangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18	2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55	3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55	4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3	5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2	6. Meningkatnya Perneraturan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70	7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3	12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80	14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																																					
1. Meningkatnya pengurangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1. Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	18																																					
2. Meningkatnya Ketahanan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	2. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	55																																					
3. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi	3. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang di mitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	1																																					
	4. Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi (Nilai)	55																																					
4. Meningkatnya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan	5. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi (Kawasan)	1																																					
	6. Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (kumulatif) (Lokasi)	3																																					
5. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Adat dan Lokal	7. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya (Lokasi)	47																																					
	8. Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan ekonominya (Komunitas)	2																																					
6. Meningkatnya Perneraturan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	9. Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diterbitkan (kumulatif) (Dokumen)	152																																					
	10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	70																																					
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	11. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	3																																					
	12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Indeks)	80																																					
	13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	80																																					
	14. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (%)	100																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SASARAN KEGIATAN</th> <th>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</th> <th>TARGET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80	<p style="text-align: center;">Data Anggaran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>KEGIATAN</th> <th>ANGGARAN (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>2.785.830.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>22.381.938.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</td> <td>2.449.785.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025</td> <td>27.617.553.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Jakarta, Juni 2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan</p>  <p>A. Koswara Ditandatangani Secara Elektronik</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pihak Pertama Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>  <p>Ahmad Aris Ditandatangani Secara Elektronik</p> </div> </div>	NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000	2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000	3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000	Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		27.617.553.000																	
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET																																					
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)	80																																					
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)																																					
1.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000																																					
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22.381.938.000																																					
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.449.785.000																																					
Total Anggaran Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		27.617.553.000																																					

Lampiran 2. Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ([link](#)).

4 of 4

Lampiran II

Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran



IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21,6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Lampiran 3.

Indikator Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
 Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2. Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4. Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6. Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7. Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30
8. Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Page 2 / 3

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
1. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.381.938.000
2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	29.335.000.000
3. Pengelolaan Jasa Bahan	8.954.491.000
PROGRAM : Kualitas Lingkungan Hidup	
1. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	307.433.288.000
2. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen	
1. Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	200.357.844.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025	573.248.391.000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik
A. Koswara

Lampiran 4.

Rincian Target Per Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
1	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	Ton	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	18	18
2	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
3	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
4	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	55	55
5	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	1	1
6	Kawasan Pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan untuk investasi (Kumulatif) (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	3	3
7	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	47	47

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
8	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	Komunitas	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	2	2
9	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Diterbitkan (Kumulatif) (Dokumen)	Dokumen	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	152	152
10	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	70	70
11	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	Dokumen	Triwulanan	Posisi Akhir (PA)	-	1	1	2	2	3	3
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	Indeks	Semesteran	Posisi Akhir (PA)	-	78	78	-	-	80	80
13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Triwulanan	Rata-Rata	-	80	80	80	80	80	80

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Frekuensi	Pola Hitung	Target						
					TW I	TW II	s.d. TW II / Semester I	TW III	s.d. TW III	TW IV	s.d. TW IV / Semester II / Tahunan
14	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	100	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir (PA)	-	-	-	-	-	80	80

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K Tahun 2025 yang disusun pada Bulan Juni 2025

Lampiran 5.

Kondisi Kepegawaian Direktorat P3K Pada Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
1.	Dr. Ahmad Aris	197208012006041003	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	DIREKTUR P3K	S-3	-	PNS
2.	Reni Indrawati, S.T., M.M.	197810182003122002	WANITA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-2	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
3.	Ir. Balok BUdiyanto, M.M.	196212281990021001	PRIA	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Utama	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
4.	Ir. Rido Miduk Sugandi Batubara, M.Si.	196711221994031003	PRIA	Pembina Utama Madya / IV d	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
5.	Ir. R. Andry Indryasworo Sukmoputro, M.M.	196705041994031009	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	APJK Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
6.	Syofyan Hasan, S.Pi., M.Sc.	197009051998031002	PRIA	Pembina Utama Muda / IV c	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
7.	Ganjar Raharja, S.Pi., M.I.L.	197906052005021003	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
8.	Heri Rasdiana, S.Pi., M.Si.	198005142005021002	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
9.	Dr. Simon Boyke Sinaga, S.St.Pi., M.Si.	197812092003121003	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Madya	S-3	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
10.	Barnard Caisaro Purba, S.St.Pi., M.Si.	198101032005021001	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
11.	Weka Mahardi, S.T., M.Si.	198004252007011001	PRIA	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
12.	Sarifah, S.T., M.T.	197606202010122001	WANITA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
13.	Vivi Yovita Indriasari, M.T.	197504152008012018	WANITA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	PNS
14.	Dharmawan Irsha Pratama, S.I.K.	198709112024211002	PRIA	IX	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Pengelolaan Lahan	P3K
15.	Masterina Rahmadya, S.Si.	106964	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
							Pengelolaan Lahan	
16.	Partini, S.Pi., M.Si.	197402042002122002	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Muda	S-2	Ketua Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
17.	Giri Wilisandy, S.T., M.T.	198205022009011009	PRIA	Penata Tk. I / III d	PELP Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
18.	Aria Jati Kusuma, S.Kom.	198511132009121001	PRIA	Penata Tk. I / III d	Surveyor Ahli Muda	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
19.	Marines Febriani, S.T.	199002112018012003	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
20.	Anggia Rivani, S.Si.	199609182019022003	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
21.	Hery Gunawan Daulay, S.P., M.M.	197811102003121001	PRIA	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS
22.	Arif Miftahul Aziz, S.Pi., M.Si.	197906082002121004	PRIA	Pembina / IV a	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-2	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
23.	Estika Ayu Citra Utami, S.Kom.	12337	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PPNPN Pengolah Data Penyusun Monev
24.	Amanda Tri Persada, S.Kom.	107329	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS
25.	Diva Eka Putra Fatkhu Rokhman, S.Kel.	107327	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Ahli GIS
26.	Yoga Dwi Priyatmoko, S.Kom.	107326	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
27.	Tely Dasaluti, S.Si., M.P.	197202082001122003	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
28.	Roki Asriwianto, S.T., M.M.	197610182003121004	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-2	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
29.	Saynuddin, S.Pi.	198612282007011001	PRIA	Penata / III c	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PNS
30.	Muhammad Nurkholis Fauzi, S.I.K.	IX	PRIA	-	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	P3K
31.	Mei Resti Fadila Dianty, S.Tr.Pi.	101743	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PPNPN Bidang Bantuan Sarana Prasarana

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
32.	Irfan Darmawan, S.E.	106966	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
33.	Akhmat Wiyanto	-	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi
34.	Muhammad Sifaul Fanani	104787	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Kebersihan Pulau Lusi
35.	Muhammad Soim Supriyadi	104785	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Kebersihan Pulau Lusi
36.	Suprpto	-	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Sarana dan Prasarana	PJLP Tenaga Keamanan Pulau Lusi
37.	Fegi Nurhabni, S.T., M.T., M.Sc.	197902222002122001	WANITA	Pembina Tk. I / IV b	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
38.	Fina Ardarini, S.Pi., M.Si.	197701122002122002	WANITA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
39.	Suryo Prasojo, S.T., M.Si., M.Sc.	197802072005021003	PRIA	Pembina / IV a	PELP Ahli Madya	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
40.	Fahrizal Ari Iwari, S.St.Pi., M.Si.	197701152005021002	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
41.	Ifan Setiawan, S.St.Pi.	198306212010121002	PRIA	Penata Tk. I / III d	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
42.	Dhian Widiyani, S.Si.	198809292014032001	WANITA	Pejabat / III c	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
43.	Indah Setya Murtihari, S.T., M.T.	196802212005022001	WANITA	Pembina / IV a	APJK Ahli Muda	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
44.	Tia Maulida Nurbaiti, S.T.	199009222018012001	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
45.	Pria Wibawa Utama, S.I.K., M.Si.	104723	PRIA	-	-	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Operator GIS
46.	Della Arimurti, S.Si.	107328	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
47.	Cukup Pinem	23330	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Pendukung Kepegawaian
48.	Eko Wibisono, S.T.	198203102015031001	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
49.	Bagus Afrianto, S.T.	1988040820015031001	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	APJK Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
50.	Marselius Fransiskus Talahatu, S.Pi., M.Si.	198611162008011002	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-2	Anggota Tim Kerja Restorasi	PNS
51.	Oktanul Dinata, S.Pd.	17266	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PPNPN Tenaga Pendukung Perencanaan
52.	Aryo Styo Wibowo, S.T.	107330	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
53.	Alvidita Beatrix Indayani, S.I.K., M.Sc.	106963	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Restorasi	PJLP Tenaga Teknis Program Prioritas MKP
54.	Denny Bijaksana, S.E.	197712012009121001	PRIA	Penata Tk. I / III d	APJK Ahli Muda	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS


No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
55.	Anindya Arma Risanti, S.Si.	199512212020122003	WANITA	Penata Tk. I / III b	PELP Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
56.	Amelia Setya Nur Kumala, S.Si.	199407262019022011	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
57.	Astrid Marietadewi, S.Pi.	198503102010122001	WANITA	Penata Tk. I / III d	Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PNS
58.	Anandinta Permatachani, M.Si.	101744	WANITA	-	-	S-2	Anggota Tim Kerja MHAML	PPNPN Bidang Kegiatan Pendampingan Lokal MHA
59.	Muhammad Arkan Prasidya, S.Kel.	101744	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Tenaga Ahli GIS
60.	Mahatma Alvinia Putri, S.Pi.	107331	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja MHAML	PJLP Enumerator Kelautan Perikanan
61.	Tiodor Sitingjak, M.Si.	196802241995032002	WANITA	Pembina / IV a	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan / Penelaah Teknis Kebijakan	S-2	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
62.	Gusrizal, S.E., M.A., M.Ec.Dev.	197508222006041002	PRIA	Pembina / IV a	Analisis Perencanaan / Penelaah Teknis Kebijakan	S-2	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
63.	Dwi Ismi Wulandari, A.Md.	198005102009122001	WANITA	Penata Muda Tk. I / III b	Penata keuangan APBN Mahir	D-3	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
64.	Mochammad Rizki Rohmatullah, S.Kom.	199307242020121003	PRIA	Penata Muda Tk. I / III b	Pranata computer Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
65.	Didi Suhaendi	197904092007101003	PRIA	Penata Muda / III a	Pengadministrasi BMN / Pengadministrasi Perkantoran	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
66.	Yono Haryono	197801282012121001	PRIA	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi BMN / Pengadministrasi Perkantoran	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PNS
67.	Apriani Nurlaela, S.E.	199804042024212006	WANITA	IX	Arsiparis Ahli Pertama	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	P3K
68.	Angle Agata nender, S.Pi.	17253	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Pengolah Ddata Ops dan Pemeliharaan kantor
69.	Sumiarsih, S.E.	14600	WANITA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Tenaga Administrasi Ops dan Pemeliharaan Kantor
70.	Achmad Sulaiman, S.Kom.	16329	PRIA	-	-	S-1	Anggota Tim Kerja Dukman	PPNPN Tenaga Administrasi Ops dan Pemeliharaan Kantor

No.	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Golongan	Nama Jabatan	Pendidikan	Tim Kerja	Status Pegawai
71.	Agung Aji Nugraha	100380	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
72.	Agus Suparman	17238	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
73.	Enday Maulana	101780	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor
74.	Syarif Hidayat	23771	PRIA	-	-	SMP & SMA	Anggota Tim Kerja Dukman	PJLP Pramubakti Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Keterangan: Berkaitan dengan Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.123/DJPK.4/KP.440/IV/2025 yang efektif berlaku mulai tanggal 14 Mei 2025 ([link](#)), ada beberapa pegawai yang menempati lebih dari 1 (satu) Tim Kerja di lingkungan Direktorat P3K


Lampiran 6.



Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Lampiran 7.

Rekaman Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P3K Periode Triwulan II tahun 2025



Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id/app/home>

Lampiran 8. Penghargaan Yang Diterima Pada Periode Triwulan I 2025

Piagam Penghargaan Unit Kerja Lingkup DJPKRL Yang Memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kategori "Istimewa" dengan NKO sebesar 113,28.

Tabel 1. NKO Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I 2025			
		Sebelum Verifikasi	Setelah Verifikasi	Kategori	Keterangan
1	DJPKRL	120	120	Istimewa	Tidak ada perubahan
2	Setditjen PKRL	108.86	108.86	Baik	Tidak ada perubahan
3	Direktorat PRL	102.52	102.52	Baik	Tidak ada perubahan
4	Direktorat P4K	113.28	113.28	Istimewa	Tidak ada perubahan
5	Direktorat Jasa Kelautan	91.09	91.09	Baik	Tidak ada perubahan
6	Direktorat KEBP	113.28	113.28	Istimewa	Tidak ada perubahan
7	BPSPL Padang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
8	BPSPL Pontianak	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
9	BPSPL Makassar	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
10	BPSPL Denpasar	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
11	LPSPL Sorong	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
12	BKKPN Kupang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
13	LKKPN Pekanbaru	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan
14	LPSPL Serang	109.47	109.47	Baik	Tidak ada perubahan

Sumber: www.kinerjaku.kko.go.id

Sumber: Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) ([link](#))



Sumber: Surat Nomor B.170/DJPK/RC.610/V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Lingkup DJPKRL ([link](#))